

**PERAN BINTARA PEMBINA DESA DALAM PENANGANAN  
KASUS PERKELAHIAN DI DESA POMPANIKI  
KECAMATAN. SABBANG SELATAN  
KABUPATEN. LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo  
untuk Melakukan Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi jenjang  
Sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara*



**Diajukan oleh**

**DWI ADRIAN JASRUDDIN  
2103020076**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (Siyasah)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PALOPO  
2025**

**PERAN BINTARA PEMBINA DESA DALAM PENANGANAN  
KASUS PERKELAHIAN DI DESA POMPANIKI  
KECAMATAN. SABBANG SELATAN  
KABUPATEN. LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo  
untuk Melakukan Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi jenjang  
Sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara*



**Diajukan oleh**

**DWI ADRIAN JASRUDDIN  
2103020076**

**Pembimbing:**

- 1. Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.**
- 2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (Siyasah)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PALOPO  
2025**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Adrian Jasruddin  
Nim : 2103020076  
Fakultas : Syariah  
Program : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.
3. Bilamana dikemudian Hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2 Juni 2025



pernyataan,

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Bintara Pembina Desa Dalam Penanganan Kasus Perkelahian Di Desa Pompaniki ditulis oleh Dwi Adrian Jasruddin, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103020076, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Senin, 25 Agustus 2025 Masehi bertepatan pada 1 Rabi'ul Awal 1447 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S. H).

Palopo, 09 September 2025

### TIM PENGUJI

|                                                   |                   |         |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.                | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Haris Kulle, Lc., M. Ag.                   | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Ilham, S.Ag., M.A.                             | Penguji I         | (.....) |
| 4. Nurul Adliyah, S.H., M.H.                      | Penguji II        | (.....) |
| 5. Prof. Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, S. Ag., M.Pd | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Firmansyah S. Pd., S. H., M.H                  | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui:

  
Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah  
  
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.  
NIP. 197406302005011004

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara  
  
  
Nirwana Halide, S.HI., M.H.  
NIP. 198801062019032007

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ (أَمَّا بَعْدُ)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Peran Bintara Pembina Desa Dalam Penanganan Kasus Perkelahian Di Desa Pompaniki” setelah melalui proses yang panjang. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Teristimewa kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Jasruddin Tewan dan Julianti yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, memberikan doa serta memberikan segala hal terbaik, support, motivasi, dorongan serta dukungan yang diberikan kepada penulis sejak kecil hingga saat ini, serta kaka tersayang Nuriana, adikku tersayang Ivan Septiawan, Nur Anindita, yang selama ini telah membantu dan mendoakan yang terbaik untuk penulis mudah-mudahan Allah SWT. mengumpulkan kita disurga-Nya kelak. Amin Yarobbal Alamin. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abbas Langaji, M. Ag., selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M. Pd., selaku Wakil Rektor I, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum, selaku Wakil Rektor II, Dr. Takdir, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor III.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh. Akbar, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S, Ag., M. Ag.
3. Ketua Prodi Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo Nirwana Halide, S.HI., M.H., Sekertaris Prodi Hukum Tata Negara IAIN Palopo Firmansyah, S.Pd., SH., M.H.
4. Pembimbing I Ibu Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. dan Pembimbing II bapak Firmansyah, S.Pd., S. H., M. H. yang telah berkenan memberikan bimbingan, masukan, arahan serta motivasi kepada peneliti.
5. Penguji I Ilham, S. Ag., M.A., dan Penguji II Nurul Adliyah, S.H., M.H. yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku dan melayani peneliti untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan penelitian ini.
7. Sahabat serta teman-teman terkhusus kepada (Aldi, Livia, Qoniah), keluarga besar MENWA SAT. 712 IAIN, keluarga besar HTN C 21 yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan

penulisan skripsi ini mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin Yarobbal Alamin.

8. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan sejauh ini demi sebuah gelar yang diimpikan.

Palopo, Juni 2024

Penulis

Dwi Adrian Jasruddin

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama                     |
|------------|------|-------------|--------------------------|
| ا          | Alif | -           | -                        |
| ب          | Ba'  | B           | Be                       |
| ت          | Ta'  | T           | Te                       |
| ث          | Sa'  | Ṣ           | Es dengan titik di atas  |
| ج          | Jim  | J           | Je                       |
| ح          | Ha'  | Ḥ           | Ha dengan titik di bawah |
| خ          | Kha  | KH          | Ka dan Ha                |
| د          | Dal  | D           | De                       |
| ذ          | Zal  | Z           | Zet dengan titik di atas |
| ر          | Ra'  | R           | Er                       |
| ز          | Zai  | Z           | Zet                      |
| س          | Sin  | S           | Es                       |
| ش          | Syin | Sy          | Es dan ye                |
| ص          | Sad  | Ṣ           | Es dengan titik di bawah |
| ض          | Dad  | Ḍ           | De dengan titik di bawah |
| ط          | T̤   | Ṭ           | Te dengan titik di bawah |

|   |        |    |                           |
|---|--------|----|---------------------------|
| ظ | Z      | Ẓ | Zet dengan titik di bawah |
| ع | ‘Ain   | ‘  | Apostrof terbalik         |
| غ | Gain   | G  | Ga                        |
| ف | Fa     | F  | Fa                        |
| ق | Qaf    | Q  | Qi                        |
| ك | Kaf    | K  | Ka                        |
| ل | Lam    | L  | El                        |
| م | Mim    | M  | Em                        |
| ن | Nun    | N  | En                        |
| و | Wau    | W  | We                        |
| ه | Ha’    | H  | Ha                        |
| ء | Hamzah | ‘  | Apostrof                  |
| ي | Ya’    | Y  | Ye                        |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| آ     | <i>fathah</i> | A           | A    |
| ا     | <i>Kasrah</i> | I           | I    |
| أ     | <i>Dammah</i> | U           | U    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama                  | Huruf Latin | Nama    |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| آي    | <i>fathah dan yā`</i> | Ai          | a dan i |
| أو    | <i>fathah dan wau</i> | I           | i dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf     | Nama                            | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| آ... ا...   ا... آ... | <i>fathah dan alif atau yā`</i> | ā               | a dan garis di atas |
| إ                     | <i>kasrah dan yā`</i>           | ī               | i dan garis di atas |
| أ                     | <i>dammah dan wau</i>           | ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : mata

رَمَى : rama

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā'' marbūtah* ada dua, yaitu *tā'' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].sedangkan *tā'' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syadah (Tasydid)*

Syaddaha atau tasydīd dalam tulisan Arab simbol tasydīd (ّ), dan terjemahan ini menggunakan pengulangan huruf (duakonsonan) yang menerima simbol syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِمَ : *nu''ima*

عَذُو : *„aduwwun*

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلَى : „Alī (bukan „Aliyy atau A''ly)

عَرَبِي : „Arabī (bukan A''rabiyy atau „Arabiy)

## 6. Kata Sandang

Narasi ditulis dalam bahasa Arab melalui huruf (alif lam ma'rifah). Dalam panduan terjemahan ini, artikel ini diterjemahkan seperti sebelumnya, al-, baik jika diikuti dengan huruf syamsi yah maupun huruf qamariyah. Ceritanya tidak mengikuti nada surat berikutnya. Teks ditulis terpisah dari kata berikutnya dan digabungkan dengan garis vertikal (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *asy-syamsu* (bukan *al-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *az-zalزالah* (bukan *al-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. *Hamzah*

Aturan pengubahan huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata, itu bukan tanda, karena dalam bahasa Arab berbentuk alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ :ta''muruna

الْتَّوْعُ :an-nau'u

شَيْءٌ :syai''un

أَمِرْتُ :umirtu

## 8. Penelitian Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur''an (dari Al-Qur''ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarhal-Arba''īnal-Nawāwī*

*RisālahfiRi''āyahal-Maslahah*

## 9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِإِذْنِ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *bīllāh*

Adapun tā‘marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāllāh*

## 10. Huruf Kapital

Walaupun aksara Arab tidak mengenal huruf kapital (semua huruf kapital), dalam terjemahannya huruf- huruf tersebut tunduk pada ketentuan mengenai penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD). Huruf kapital, misalnya, dipakai untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi''a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī'' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (ayah dari) sebagai nama belakang kedua, maka dua nama terakhir harus dicantumkan sebagai nama keluarga di direktori atau daftar referensi.

Contoh:

Ab al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis sebagai: Ibn Rusyd, Ab al-Walid Muhammad (bukan: Rushd, Ab al-Walid Muhammad Ibn)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis sebagai: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abu)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

|               |   |                                                 |
|---------------|---|-------------------------------------------------|
| SWT           | = | Subhanahu Wa Ta ‘ala                            |
| SAW           | = | Sallallahu’ Alaihi Wasallam                     |
| as            | = | ‘Alaihi Al-Salam                                |
| H             | = | Hijrah                                          |
| M             | = | Masehi                                          |
| SM            | = | Sebelum Masehi                                  |
| l             | = | Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| w             | = | Wafat Tahun                                     |
| QS .../...: 4 | = | QS At-Tahrim/66: 6 atau QS Al-Isra/17: 7        |
| HR            | = | Hadis Riwayat                                   |

## DAFTAR ISI

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| HALAMAN SAMPUL.....                                  | i     |
| HALAMAN JUDUL .....                                  | ii    |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....                     | iii   |
| PRAKATA .....                                        | iv    |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ..... | vii   |
| DAFTAR ISI.....                                      | xvi   |
| DAFTAR KUTIPAN AYAT .....                            | xviii |
| DAFTAR TABEL.....                                    | xix   |
| DAFTAR GAMBAR.....                                   | xx    |
| ABSTRAK .....                                        | xxi   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                             |       |
| A. Latar Belakang Masalah.....                       | 1     |
| B. Rumusan Masalah .....                             | 6     |
| C. Tujuan Penelitian .....                           | 6     |
| D. Manfaat Penelitian .....                          | 6     |
| E. Sistematika Penelitian .....                      | 7     |
| <b>BAB II TINJAUAN/KAJIAN PUSTAKA</b>                |       |
| A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....            | 8     |
| B. Kajian Teori .....                                | 10    |
| 1. Bintara Pembina Desa .....                        | 10    |
| 2. Perkelahian.....                                  | 17    |
| 3. Penegakan Hukum.....                              | 25    |
| C. Kerangka Pikir .....                              | 28    |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                     |       |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....              | 30    |
| B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....                 | 31    |
| C. Sumber Data.....                                  | 31    |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....                     | 32    |
| E. Pemeriksaan Keabsahan Data .....                  | 33    |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| F. Teknik Analisis Data.....             | 33        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>       |           |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..... | 35        |
| B. Hasil dan Pembahasan.....             | 37        |
| <b>BAB V KESIMPULAN</b>                  |           |
| A. Kesimpulan .....                      | 52        |
| B. Saran.....                            | 53        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>              | <b>54</b> |

## **DAFTAR KUTIPAN AYAT**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Q.S An-Nisa 4/135 ..... | 27 |
|-------------------------|----|

## **DAFTAR TABEL**

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Jumlah Kasus perkelahiran di Desa Pompaniki ..... | 4  |
| Tabel 4.1 Struktur Desa Pompaniki .....                     | 36 |
| Tabel 4.2 Data spesifik Desa Pompaniki .....                | 36 |
| Tabel 4.3 Peran Babinsa dan Tujuannya.....                  | 37 |
| Tabel 4.4 Hambatan dan solusi yang dialami Babinsa .....    | 38 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Kerangka Pikir ..... | 28 |
|----------------------|----|

## ABSTRAK

**Dwi Adrian Jasruddin, 2025**, Peran Bintara Pembina Desa Dalam Penanganan Kasus Perkelahian Di Desa Pompaniki Kec. Sabbang Selatan Kab. Luwu Utara, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN PALOPO). Dibimbing oleh **Andi Sukmawati Assaad** dan **Firmansyah**.

Skripsi ini membahas tentang Peran Bintara Pembina Desa dalam penanganan kasus perkelahian di desa Pompaniki Kec. Sabbang Selatan Kab. Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan untuk; Mengetahui peran Bintara Pembina Desa dalam penanganan perkelahian di desa Pompaniki; Mengetahui hambatan Bintara Pembina Desa dalam penanganan perkelahian di desa Pompaniki. Peneliti ini menggunakan pendekatan hukum secara sosiologi dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian empiris. Adapun sumber data penelitian yakni Babinsa dan sebagian warga Desa Pompaniki data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. Pertama, Babinsa berperan penting dalam meredam dan menyelesaikan kasus perkelahian di Desa Pompaniki melalui pendekatan humanis dan persuasif. Dengan mengenal karakter masyarakat setempat, Babinsa bertindak sebagai mediator yang netral, bekerja sama dengan aparat desa, Bhabinkamtibmas, dan tokoh masyarakat untuk mendamaikan pihak yang bertikai secara musyawarah; Kedua di Desa Pompaniki Babinsa menghadapi sejumlah hambatan yang bersumber dari kondisi sosial dan dinamika masyarakat setempat. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya wewenang Babinsa, rendahnya kesadaran hukum dan kecenderungan masyarakat menyelesaikan masalah secara emosional, sehingga sulit diajak berdialog secara rasional. Selain itu, keterbatasan personel dan sarana pendukung membuat Babinsa harus bekerja ekstra dalam menjangkau dan mengawasi wilayah yang luas.

**Kata Kunci:** Peran Babinsa, Perkelahian.

## **ABSTRACT**

**Dwi Adrian Jasruddin, 2025**, The Role of Village Guidance Officers in Handling Fight Cases in Pompaniki Village, South Sabbang District, North Luwu Regency, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic University (UIN PALOPO). Supervised by Andi Sukmawati Assaad and Firmansyah.

This thesis discusses the Role of Village Guidance Officers in handling fight cases in Pompaniki Village, South Sabbang District, North Luwu Regency. This study aims to; To determine the role of Village Guidance Officers in handling fights in Pompaniki Village; To determine the obstacles of Village Guidance Officers in handling fights in Pompaniki Village. This researcher uses a sociological legal approach seen from the type of research, this research is empirical research. The sources of research data are Babinsa and some residents of Pompaniki Village, data obtained through observation, interviews, and documentation. Furthermore, the data analysis techniques used are data collection, data condensation, data presentation and drawing conclusions. Based on the results of interviews, observations and documentation. First, the results of the study show that Babinsa plays an important role in reducing and resolving cases of fighting in Pompaniki Village through a humanist and persuasive approach. By knowing the character of the local community, Babinsa acts as a neutral mediator, working together with village officials, Bhabinkamtibmas, and community leaders to reconcile the conflicting parties through deliberation; Second, in Pompaniki Village, Babinsa faces a number of obstacles that stem from social conditions and the dynamics of the local community. One of the main challenges is the lack of authority of Babinsa, low legal awareness and the tendency of people to solve problems emotionally, making it difficult to engage in rational dialogue. In addition, limited personnel and supporting facilities require Babinsa to work extra hard to reach and supervise a wide area.

**Keywords:** Role of Babinsa, Fighting.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Organisasi TNI khususnya TNI AD mengenal apa yang disebut komando kewilayahan atau teritorial yang terdiri dari Kodam (Komando daerah militer), Korem (Komando resor militer), Kodim (Komando distrik militer), Koramil (Komando rayon militer), sampai dengan Bintara Pembina Desa. Bintara Pembina Desa umumnya berada di wilayah desa/kelurahan. Bintara Pembina Desa merupakan ujung tombak bagi pelaksanaan tugas pokok TNI AD karena Bintara Pembina Desa memiliki posisi yang strategis berada di tengah masyarakat dan sehari-hari bersama masyarakat. Bintara Pembina Desa diarahkan untuk melakukan pembinaan terhadap desa/kelurahan, khususnya dalam menyelesaikan persoalan keamanan di setiap desa/kelurahan. Bintara Pembina Desa diharapkan mampu melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap berbagai permasalahan dan persoalan pertahanan dan keamanan yang terjadi di tengah masyarakat. Bintara Pembina Desa merupakan “mata” dan “telinga” bagi TNI AD dalam mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa berbagai informasi, fakta, dan data yang terjadi di tengah masyarakat. Hasil pengumpulan berbagai informasi dan fakta maupun data-data di tengah masyarakat tersebut di laporkan secara cepat dan sistematis kepada pimpinan sebagai bahan untuk mengambil keputusan lebih lanjut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Gatot Subagya and others, ‘Implikasi Peran Babinsa Dalam Kegiatan Deteksi Dini Guna Pencegahan Terorisme Terhadap Ketahanan Wilayah’, *Jurnal Mahatvavirya*, 10.2 (2023),

Babinsa atau Bintara Pembina Desa merupakan satuan TNI pelaksana DanRamil atau Komandan Koramil dalam melaksanakan pembinaan langsung kepada masyarakat di desa/kelurahan, mereka harus membantu menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya dengan memantau kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Seorang Bintara Pembina Desa idealnya minimal berpangkat bintara atau sersan keatas dan setiap desa atau kelurahan di Indonesia memiliki 1 Bintara Pembina Desa tetapi di karenakan kurangnya personil TNI di Indonesia membuat ada Bintara Pembina Desa bertanggung jawab atas 2 atau 3 desa dan anggota TNI berpangkat kopral bisa menjadi Bintara Pembina Desa. Persyaratan lainnya menjadi Bintara Pembina Desa harus lulusan SMA. Hal ini dinilai perlu karena Bintara Pembina Desa di tuntut dapat berkomunikasi dan bergaul baik terhadap masyarakat.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang intelijen Negara, menjelaskan bahwa intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.<sup>2</sup>

Sebagai seorang Bintara Pembina Desa mengharuskan seorang prajurit untuk berada di tengah masyarakat. Kegiatan sehari-hari adalah membantu masyarakat dan menciptakan kondisi daerah binaan menjadi ruang juang, alat

---

<sup>2</sup> Iswahyudhi Utari Turyadi, 'Analisa Dukungan Internet of Things (IoT) Terhadap Peran Intelijen Dalam Pengamanan Daerah Maritim Indonesia Wilayah Timur', *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Informatika*, 7.1 (2021)

juang, dan kondisi juang kedepannya. Kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadikan Bintara Pembina Desa memiliki ikatan emosional yang kuat dengan masyarakat, sehingga secara tidak langsung terbentuklah jaringan yang kuat di daerah binaannya. Jaringan tersebut semakin besar karena adanya interaksi secara terus menerus di berbagai daerah dimana bertugas dan bertempat tinggal.<sup>3</sup>

Negara Indonesia tidak terlepas dari yang namanya konflik atau perkelahian, ketertiban umum yang seharusnya ada di dalam masyarakat tidak terlaksana secara menyeluruh di Indonesia. Masih banyak sekali perkelahian di kalangan pemuda yang menimbulkan kesemrawutan dalam tatanan masyarakat dimana dalam hal ini sering terjadi. Perkelahian ada dua macam ada perkelahian individu ada juga perkelahian kelompok, perkelahian kelompok kelompok sering terjadi di karenakan solidaritas anggotanya walaupun tidak mengetahui penyebab timbulnya perkelahian.<sup>4</sup>

Perkelahian fisik antara warga di dalam masyarakat semakin sering terjadi. Pelakunya mulai dari pelajar, mahasiswa, kelompok masyarakat yang biasanya hidup berdampingan dalam suatu wilayah tertentu, yang tentu saja menimbulkan korban tidak sedikit baik materi maupun non materi. Permasalahan ini bukanlah persoalan baru di beberapa kota besar di Indonesia, termasuk kabupaten Luwu Utara khususnya di desa Pompaniki. “Seperti kasus perkelahian di desa

---

<sup>3</sup> Teguh Anggoro and Tina Cahya mulyatin, ‘Kiprah Politik Purnawirawan (Studi Tentang Strategi Politik Pemenangan Calon Legislatif Purnawirawan TNI Pada Pemilu Legislatif Di Kota Banjar Tahun 2019)’, *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 15.2 (2020)

<sup>4</sup> La Ode Bunga Ali, Hardi Done, and Siti Afifa Hatma, ‘Tinjauan Sosio Yuridis Perkelahian Antar Pemuda Di Kelurahan Bombonawulu Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah’, *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 4.1 (2023),.

Pompaniki kabupaten Luwu dimana perkelahian tersebut mengenai masalah batas lahan perekebunan di desa Pompaniki Kabupaten Luwu, perkelahian tersebut dimulai dengan cekcok inisial A dan Y. Inisial A berkeyakinan bahwa batas lahan perkebunan itu milik almarhum orang tuanya dan si Y berkeyakinan bahwa si A melebihi batas lahan tersebut sekitar 50 cm. Perkelahian yang diawali dengan cekcok tersebut tidak terhindarkan sehingga menjadi sorotan masyarakat, dimana pak dusun segera melapor kepada Bintara Pembina Desa dan Babinkabhtimas, inisial A dan Y pun langsung di bawah ke rumah pak dusun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Akhirnya, permasalahan tersebut terselesaikan dengan A dan Y mempunyai surat pernyataan agar tidak ada lagi pertentangan di antara mereka dan di buatkannya tembok agar tanah tidak begeser”.<sup>5</sup> Berdasarkan data kasus perkelahian berikut penyajiannya dalam bentuk table:

**Tabel 1.1 Jumlah kasus perkelahian di desa Pompaniki**

| No | Kasus Perkelahian       | Tahun | Jumlah Kasus |
|----|-------------------------|-------|--------------|
| 1  | Perkelahian Remaja      | 2023  | 7 Kasus      |
| 2  | Perkelahian Antar Warga | 2024  | 5 Kasus      |

*Sumber : Wawancara dengan Babinsa Desa Pompaniki*

Perkelahian antara warga yang dilakukan oleh individu-individu yang merangkum diri dalam suatau atau beberapa kelompok memiliki ciri yang unik dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. keunikan tersebut antara lain bahwa pada saat terjadinya perkelahian kita dapat menyaksikan keterlibatan massa,

<sup>5</sup> Jasruddin tewan ”Sumber Langsung dari Babinsa Desa Pompaniki”

namun pada saat pihak yang berwajib turun tangan, dalam kenyataannya hanya segelintir saja dari massa pelaku yang di proses.

Perkelahian seringkali melibatkan pemuda bahkan antar pelajar hal ini mengakibatkan kerugian dan kecemasan di kalangan masyarakat. Contohnya perkelahian akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan di wilayah negeri ini. Sementara penyebab perkelahian antara warga yang terjadi saat ini hanyalah hal yang sepele dari kebanyakan belum di ketahui secara pasti awal mula perkelahian sehingga pencegahannya pun hanya sebatas mendamaikan dan mengusut pelaku-pelaku perkelahian.

Banyaknya perkelahian tentunya peran Bintara Pembina Desa sangat dibutuhkan dalam permasalahan tersebut agar dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu peneliti mengangkat judul tentang *“Peran Bintara Pembina Desa Dalam Penanganan Kasus Perkelahian Di Desa Pompaniki Kec. Sabbang Selatan, Kab. Luwu Utara”*

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Bintara Pembina Desa dalam penanganan perkelahian di desa Pompaniki kec sabbang selatan kab luwu utara?
2. Bagaimanakah hambatan yang dihadapi Bintara Pembina Desa dalam penanganan perkelahian di desa Pompaniki kec sabbang selatan kab luwu utara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin di capai adalah:

1. Untuk mengetahui peran Bintara Pembina Desa dalam penanganan perkelahian di desa Pompaniki
2. Untuk mengetahui hambatan Bintara Pembina Desa dalam penanganan perkelahian di desa Pompaniki

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Manfaat akademis

Penelitian diharapkan bisa memberi sumbangan pemikiran khususnya bagi yang ingin menjadi TNI terkhusus menjadi Bintara Pembina Desa. Sehingga bisa di jadikan alat masukan apabila ada problem sejenis timbul, penelitian ini terlebih diharapkan dapat dipergunakan untuk memperdalam kajian ilmu pengetahuan dibidang peran Bintara Pembina Desa dan intelijen dalam penanganan perkelahian di desa.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan dan informasi yang tepat dalam upaya pembinaan dan peningkatan mutu peran Bintara Pembina Desa dan intelijen dalam penanganan perkelahian di desa Pompaniki kecamatan sabbang selatan kabupaten luwu utara.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab yang dimana setiap babnya mempunyai karakteristik yang berbeda namun dalam hal kesatuan yang sama. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu:

Bab pertama pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab dua tinjauan/kajian teori, berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu kerangka pikir dan hipotesis. Bab tiga metode penelitian, berisi tentang jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, definisi operasional variabel, populasi sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Bab empat hasil dari pembahasan, berisi tentang hasil dan pembahasan dari pengolahan data. Bab lima penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN / KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

1. Faqrudin Skripsi pada tahun 2022, “Peranan Babinsa (Bintara Pembina Desa) Koramil 0201/ Medan Komando Rayon Militer 11/Md Dalam Pembinaan Kenakalan Remaja di Kecamatan Medan Deli”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peranan bintara Pembina desa dalam pembinaan kenakalan remaja di kecamatan medan deli sangat signifikan. Melalui kerjasama dengan masyarakat, pihak terkait, dan lembaga pendidikan bintara Pembina desa mampu menciptakan lingkungan yang aman, memberikan edukasi kepada remaja dan orang tua, serta melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif.<sup>6</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama melakukan penelitian terhadap bintara Pembina desa atau Babinsa, namun yang menjadi perbedaannya terdapat pada pembahasannya. Pada skripsi tersebut membahas dari segi pembinaan kenakalan remaja sedangkan dalam peneliti penulis membahas penanganan kasus perkelahian.

2. Aisya Apriliani Sardipan, Muh Asri Hente, Fitriani Ayuningtias Skripsi pada tahun 2022, “Peranan Orang tua Dala, Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja di Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu”. Dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa faktor yang berasal dari kurangnya pengetahuan

---

<sup>6</sup> Faqrudin, ‘Peranan Babinsa (Bintara Pembina Desa) Koramil 0201/Medan Komando Rayon Militer 11/Md Dalam Pembinaan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Medan Deli’, 2022.

tentang agama yang diungkapkan yaitu kurangnya dasar dasar pendidikan mengenai factor agama. faktor yang berasal dari keluarga karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Faktor yang berasal dari sekolah akibat pengaruh dari temannya sendiri. Sedangkan yang berasal dari masyarakat adalah pergaulan anak yang terlalu bebas baik dari masyarakat sekitar maupun dengan sekolah.<sup>7</sup>

Persamaan dengan penulis ini adalah sama-sama membahas dengan penanganan konflik. Yang membedakan yakni pada penelitian tersebut mengarah pada peranan orang tua sedangkan dalam penelitian ini membahas peranan bintang pembina desa atau Babinsa.

3. Gebby Sintia Irawati, Wahab Aznul Hidayat, Masrifatun Mahmudah Jurnal pada tahun 2024, “Peran Kepolisian Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Tawuran Yang dilakukan Oleh Anak”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran kepolisian memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk anak-anak yang terlibat dalam tawuran. Mereka juga bertanggung jawab dalam penegakan hukum, memastikan bahwa pelaku tindak pidana tawuran di proses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara keseluruhan kepolisian memegang peranan penting dalam menangani tindak pidana tawuran, namun menghadapi hambatan baik dari dalam maupun dari luar institusi. Upaya perbaikan, baik dari segi anggaran jumlah personel maupun kerjasama antar masyarakat dan orang tua.

---

<sup>7</sup> Aisya Apriliani Sardipani, Muh. Asri Hente, and Fitriani Ayuningtias, ‘Peranan Orang Tua Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja Di Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu’, *Jurnal Kolaboratif Sains*, 4.4 (2021), pp. 211–15, doi:10.56338/jks.v4i4.1830.

Persamaannya dengan penulis ini yaitu membahas mengenai konflik perkelahian. Yang membedakan yaitu penelitian tersebut membahas tentang peranan kepolisian sedangkan penelitian membahas peranan bintara pembina desa atau Babinsa.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Bintara Pembina Desa**

#### **a. Pengertian Bintara Pembina Desa**

Bintara Pembina Desa atau Bintara Pembina Desa sesuai buku petunjuk induk tentang pembinaan teritorial (Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Kasad Nomor Skep/98A//2007 Tanggal 5 Mei 2007) adalah pelaksana koramil yang bertugas melaksanakan pembinaan teritorial di wilayah pedesaan atau pelaksana danramil dalam melaksanakan.<sup>8</sup>

Menurut Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 19/IV/2008 Tanggal 8 April 2008, tugas Bintara Pembina Desa dalam melaksanakan pembinaan teritorial sesuai petunjuk danramil dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Anjongsana ke seluruh rumah-rumah yang ada di desa binaan agar Bintara Pembina Desa dikenal masyarakat.
- 2) Ikut semua kegiatan yang ada di masyarakat.
- 3) Membentuk masyarakat yang terkena musibah.
- 4) Ikut kegiatan agama dan kesenian daerah.
- 5) Ikut aktif kegiatan siskamling dengan masyarakat.
- 6) Mengajar PBB terhadap pelajar, warga dan karang taruna desa.

---

<sup>8</sup><http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010121500000011308/swf/3797/mobile/index.html#p=1>

- 7) Mengajari masyarakat untuk mengungsi apabila ada bencana dan menentukan tempat pengungsian.
- 8) Ikut melaksanakan setiap permasalahan antara masyarakat yang berselisih dengan bijaksana.<sup>9</sup>

Koramil telah membentuk Bintara Pembina Desa yang di tempatkan di desa desa, Bintara Pembina Desa melakuka pendekatan pada masyarakat di wilayahnya untuk membangun komunikasi dan membangun tali silaturahmi dengan masyarakat.<sup>10</sup>

Prajurit TNI AD dalam menjalankan misi TNI AD selalu siap dimanapun dan kapanpun diperlukan. Ada berbagai tugas yang ada di wilayah binaan dimana prajurit TNI AD bertugas antara lain melaksanakan tugas utama untuk menjaga keamanan dilingkungan binaan, tetapi dalam pelaksanaan tugas tersebut selalu mendapatkan petunjuk atau komando dari atasan dalam pembinaan teritorial yaitu kodim ( komando distrik militer ). Kodim sebagai satuan wilayah Pembina teritorial telah mempersiapkan pelaksanaan sistem pembinaan teritorial melalui koramil dan sebagai pelaksana tugas di koramil yaitu Babinsa. Oleh karena itu, Babinsa sebagai ujung tombak pelaksana dalam melaksanakan pembinaan kegiatan teritorial TNI AD bertugas untuk melakukan pembinaan geografi, pembinaan penduduk dan melaksanakan berbagai kegiatan sosial ekonomi dimasyarakat serta dapat bekerjasama dengan pemerintah desa. Tugas Babinsa

---

<sup>9</sup> Beverly Evangelista, 'Efektifitas Peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Di Kelurahan Babakan', *Tsaqofah*, 1.3 (2021), pp. 140–50, doi:10.58578/tsaqofah.v1i3.341.

<sup>10</sup> Candy Pinky Komaling, Pangemanan. Sofia, and Neni Kumayas, 'Peranan Pemerintah Kecamatan Dalam Menangani Konflik Antar-Kampung Di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow', *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1.1 (2018).

juga diperlukan untuk mengatasi berbagai peristiwa bencana alam, seperti musibah kebakaran, tanah longsor, dan tugas-tugas lainnya. Dengan kompleksnya tugas dan peran Babinsa di wilayah teritorial di desa maka Babinsa harus memiliki kesiapan dan kemampuan serta selalu tanggap dalam situasi dan kondisi yang ada dimana pun juga.

#### **b. Tugas dan Peran Bintara Pembina Desa**

Peran Bintara Pembina Desa dapat diukur dari tugas pokok Bintara Pembina Desa antara lain yaitu:

- 1) Melakukan tugas pokok sebagai prajurit TNI terutama dalam mengaplikasikan 5 kemampuan teritorial, dan 8 wajib TNI.
- 2) Melaksanakan tugas di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat
- 3) Membina dan membimbing masyarakat dalam kaitan dengan keamanan dan ketertiban
- 4) Menangkal berbagai bahaya, gangguan dan ancaman yang diakibatkan oleh penyalahgunaan Narkotika
- 5) Melaksanakan tugas intelijen
- 6) Melaksanakan kegiatan bakti sosial di masyarakat
- 7) Melaksanakan kegiatan sosial sebagai akibat dari adanya bencana alam maupun peristiwa lainnya
- 8) Melaksanakan berbagai kegiatan baik di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan lain-lain untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat

- 9) Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dibidang pertanian, perikanan, dan lain-lain serta penyuluhan program KB
- 10) Melaksanakan tugas dalam pembinaan teritorial
- 11) Melaksanakan tugas kerja sama dengan pemerintah daerah.<sup>11</sup>

Adapun di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Bintara Pembina Desa sering disibukkan dengan berbagai macam masalah yang menyangkut sosial (kemasyarakatan), disamping kemampuan yang dimiliki para Bintara Pembina Desa, para Bintara Pembina Desa perlu diberikan tuntutan, pendidikan khusus bidang teritorial maupun penataran dan lain sebagainya. Agar mereka dapat melaksanakan tugas kegiatan dan pembinaan teritorial di wilayah tanggung jawabnya dengan baik. Dalam pelaksanaan tugas Bintara Pembina Desa melaksanakan tugas sebagai berikut:

- 1) Melatih satuan perlawanan rakyat
- 2) Memimpin perlawanan rakyat di pedesaan
- 3) Memberikan penyuluhan kesadaran bela negara
- 4) Memberikan penyuluhan pembangunan masyarakat desa di bidang Hankamneg
- 5) Melakukan pengawasan fasilitas/prasarana Hankam di pedesaan/kelurahan
- 6) Memberikan laporan tentang kondisi sosial di pedesaan secara berkala<sup>12</sup>

Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Bintara Pembina Desa koramil memiliki tugas utama menyelenggarakan pembinaan

---

<sup>11</sup> Tesa Ocdiyana, Peran Babinsa Dalam Menunjang Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat Di Desa Pengasih Baru di Kecamatan Bukit Kerman. *Journal Qawan, The Leader's Writing*. Vol. 2. No. 1. 2021.

<sup>12</sup> Muhsin, 'Peran Babinsa Kodim 0204/Ds Desa Rant Au Panjang Narkoba Di Desa Rant Au P Anjang Pant Ai Labu Kabupaten Serdang', *Jurnal Repository UMA*, 2023.

teritorial dalam rangka mempersiapkan daerah pertahanan di darat, serta menjaga keamanan daerahnya untuk mendukung tugas utama Komando Distrik Militer (Kodim).<sup>13</sup>

Seorang prajurit Bintara Pembina Desa dalam penguasaan kemampuan teritorial ialah salah satunya harus memiliki kemampuan penguasaan wilayah artinya kemampuan yang dapat mengikuti perkembangan dalam kehidupan masyarakat yang mencakup dalam bidang politik, ekonomi, social budaya, agama dan psikologi untuk menentukan hal-hal yang dapat menghambat jalannya pembangunan dan ikut serta di dalam menggerakkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Selain kemampuan teritorial. Menurut S.W bahwa seorang Bintara Pembina Desa haruslah memiliki lima kemampuan teritorial yang selalu diingat dan dilaksanakan maka kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan temu cepat lapor cepat, kemampuan manajemen teritorial, kemampuan penguasaan wilayah, kemampuan pembinaan perlawanan rakyat, dan kemampuan sosial.<sup>14</sup>

Bintara Pembina Desa dalam menjalani tugasnya sering kali bersinggungan dengan kendala, Bintara Pembina Desa memiliki kendala seperti pada tingkat keamanan lingkungan yang belum sepenuhnya kondusif, kurang maksimalnya kapasitas kelembagaan pada aspek tertentu seperti pencegahan aksi terorisme dan masih terasa belum adanya kerja sama yang baik antar pihak terkait. Selain itu, belum optimalnya peran aktif masyarakat serta masalah keterpaduan

---

<sup>13</sup> Faqrudin, 'Peranan Babinsa (Bintara Pembina Desa) Koramil 0201 / Medan Komando Rayon Militer 11 / Md Dalam Pembinaan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Medan Deli Universitas Medan Area'.

<sup>14</sup> Muhammad Padi, 'Peran Bintara Pembina Desa ( Babinsa ) Dalam Menunjang Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat Di Danau Kerinci', *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha)*, 3.1 (2021), pp. 122–41.

yang belum terjalin menjadi kendala yang dialami Bintara Pembina Desa. Dari hasil penelitian di lapangan ada beberapa hal yang menjadi kendala Bintara Pembina Desa diantaranya:

1) Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana yang kurang memadai sangat mempengaruhi kesiapan dan ketanggapan personil Bintara Pembina Desa dalam melaksanakan tugasnya yakni membantu masyarakat guna pembangunan, bencana ataupun pengamanan keterbatasan dana dan juga membuat Bintara Pembina Desa tidak bisa membantu lebih jika ada masyarakat miskin di wilayah binaannya sehubungan dengan kendala berupa kurangnya fasilitas sarana dan prasarana.

2) Kurangnya personil Bintara Pembina Desa

Kurangnya personil Bintara Pembina Desa yang berdampak pada keamanan nasional, karena tugas Bintara Pembina Desa itu sendiri adalah bertanggung jawab atas pelaporan dan pengawasan kondisi sosial masyarakat. Bintara Pembina Desa merupakan orang pertama dari barisan yang langsung turun ketempat kejadian.

3) Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Bintara Pembina Desa di tuntut untuk memiliki kemampuan temu cepat dan lapor cepat, tetapi dengan kurangnya kesadaran masyarakat Bintara Pembina Desa memiliki kendala dalam informasi. Karena jika ada suatu masalah di dalam desa binaannya, masyarakat wilayah tersebut adalah orang nomor satu yang harus lapor dan memberikan informasi ke Bintara Pembina Desa. Sehubungan dengan kendala kurangnya kesadaran masyarakat, upaya dalam hal ini dapat di upayakan

dengan cara memberikan pengarahan kepada masyarakat akan pentingnya keamanan dan ketertiban.<sup>15</sup>

Peran TNI-AD membantu pemerintah dalam ketahanan pangan sudah sesuai dengan delapan wajib TNI menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. TNI tetap wajib membantu mengatasi kesulitan petani, seperti masalah irigasi, hama, kekeringan dan masalah lainnya. TNI-AD melalui Bintara Pembina Desa terus membina petani dari mulai pembukaan lahan, penggarapan lahan, penyemaian, penanaman, pemupukan, panen dan yang terakhir pasca panen agar menjual hasil panen padinya ke bulog, sehingga memberikan dampak peningkatan kesejahteraan kepada petani.<sup>16</sup>

Pemerintahan pada masa Presiden Jokowi pemerintah pusat meluncurkan program yang diberi nama program Upsus Pajale. Program ini dalam rangka untuk mensukseskan kedaulatan pangan di Indonesia, Upsus Pajale dilaksanakanserentak di beberapa provinsi di Indonesia (Sumatra utara, Sulawesi selatan, jambi, Kalimantan barat, Kalimantan selatan, Kalimantan tengah, Kalimantan timur, jawa tengah, jawa timur, bali dan nusa tenggara barat). Program ini mendapat dukungan dari TNI-AD, yaitu dengan ditandatanganinya *Memo of Understanding (MoU)* antara menteri pertanian Republik Indonesia dengan kepala staf angkatan darat (ksad) bahwa seluruh Bintara Pembina Desa

---

<sup>15</sup> Evangelista, 'Efektifitas Peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Di Kelurahan Babakan'.

<sup>16</sup> Zulkifli Mansyur, 'Peran Komando Kewilayahan Dalam Membantu Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pangan (Studi Kampung Moibaken Dan Kampung Suneri Di Kabupaten Biak Numfor)', *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28.2 (2022), p. 257, doi:10.22146/jkn.77295.

(Bintara Pembina Desa) akan membantu petani agar program pangan ini dapat terwujud.<sup>17</sup>

Para Bintara Pembina Desa dituntut mampu untuk melaksanakan beberapa pendekatan sosiologis yang relevan dengan kondisi masyarakat setempat, bukan saja untuk memata-matai mereka namun merangkul mereka untuk mampu menciptakan trust terhadap independensi para mediator sebagai kepanjangan tangan dari mereka yang berkonflik. Seperti pada konflik antara jemaat ahmadiyah dengan non ahmadiyah di sukabumi menjadikan Bintara Pembina Desa lebih intensif dan fokus saat terjun di masyarakat. Dalam hal ini Bintara Pembina Desa melakukan silaturahmi ke oara oihak yang berkonflik, baik jemaat ahmadiyah maupun non ahmadiyah. Silaturahmi yang dilakukan Bintara Pembina Desa merupakan langkah awal sebagai mediator.<sup>18</sup>

## **2. Perkelahian**

### **a. Pengertian Perkelahian**

Perkelahian sering juga disebut sebagai tawuran dalam bahasa sehari-hari di masyarakat. Pada dasarnya, konteks antara perkelahian dan tawuran sama saja, karena melakukan penyerangan kepada satu kelompok sehingga timbulnya perkelahian yang tidak mengindahkan norma dan kaidah agama yang berlaku di masyarakat. Adapun maksud dari perkelahian itu sendiri menurut pasal 184 KUHP merupakan suatu penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang turut serta dalam perkelahian tersebut. Perbedaan hakiki antara

---

<sup>17</sup> Makdis Sari and Taslim Sjah, 'Pelaksanaan Program Upaya Khusus Padi, Jagung Dan Kedele (Upsus Pajale) Di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur', 16.3 (2015), pp. 182–97.

<sup>18</sup> Yusuf, "Study Pendekatan Sosiologis pada Konflik Keagamaan Jemaat Ahmadiyah di Sukabumi", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5 no.2 (2023): hal. 15.

penyerangan dan perkelahian menurut M. Sudrajat Bassar, penyerangan berbeda dengan perkelahian penyerangan berarti suatu perkelahian dimana salah satu pihak ada yang memulai, sementara perkelahian dimana ada kedua belah pihak yang terlibat sama-sama memulai.<sup>19</sup>

Pasal 184 KUHP berbunyi Barang siapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain daripada tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

- 1) Pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, bila akibat penyerangan atau perkelahian itu ada luka-luka berat.
- 2) Pidana penjara paling lama empat tahun, bila akibatnya ada yang meninggal.<sup>20</sup>

Hukum pidana menurut Van Hamel adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan aturan-aturan yang ditaati Negara (atau masyarakat hukum umum lainnya) yang mana mereka adalah pemelihara ketertiban hukum umum telah melarang perbuatan-perbuatan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap aturan-aturan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa pidana.<sup>21</sup>

Perkelahian biasa juga terjadi di kalangan masyarakat dalam hal hukum waris yaitu pada anak adopsi yang menerima warisan. Padahal kalau kita mempelajari tentang hukum kewarisan islam dimana sebab seseorang menerima

---

<sup>19</sup>Ali, Done, and Hatma, 'Tinjauan Sosio Yuridis Perkelahian Antar Pemuda Di Kelurahan Bombonawulu Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah'.

<sup>20</sup> Karsten SaThierbach and others, 'Tinjauan Kriminologis Mengenai Perkelahian Antar Kelompok Dikalangan Remaja Di Kota Palu', *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3.1 (2015), pp. 1–15

<sup>21</sup> firmansyah, *Sanksi Dan Pidana Kerja Sosial Dalam Prespektif Kuhp Terbaru* (Eureka Media Aksara, 2024). 1

warisan pada umumnya yaitu adanya hubungan darah, adanya hubungan perkawinan dan adanya anak adopsi. Sedangkan menurut hukum kewarisan islam sebab seseorang menerima warisan adanya hubungan darah dan adanya hubungan perkawinan. Pengangkatan anak (adopsi) tidak dimasukan sebagai sebab seseorang menerima warisan tapi bisa dalam bentuk hibah atau wasiat.<sup>22</sup>

Perkelahian merupakan suatu perbuatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dimana perkelahian menunjukan tindakan dari kedua belah pihak secara bersamaan. Sebagaimana kita kethai bahwa perkelahian antar pelajar melibatkan beberapa orang pelajar yang turut serta dalam perkelahian maupun penyerangan. Seperti perkelahian pelajar atau disebut juga tawuran pelajar, keduanya memiliki arti yang sama, karena melakukan penyerangan kepada satu kelompok sehingga timbul perkelahian yang melanggar norma dan kaidah agama yang berlaku di masyarakat yang mana pelakunya seorang pelajar. Perkelahian pelajar yang melibatkan pelajar usia remaja digolongkan menjadi salah satu bentuk kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Kenakalan remaja adalah tindakan criminal yang disebabkan oleh pengabdian sosial, sehingga ia melakukan perilaku menyimpang.<sup>23</sup>

Perkelahian kelompok merupakan salah satu kejahatan yang sangat sering terjadi di berbagai kota besar di Indonesia yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Perkelahian antar kelompok juga muncul karena semakin mudarnya fungsi kekerabatan, dimana kelompok ini timbul karena

---

<sup>22</sup> Andi Sukmawati Assaad, *Dinamika Sistem Waris Islam Dan Waris Adat Gowa* (Eureka Media Aksara, 2022).

<sup>23</sup> Triana Rostantie, 'Analisis Buku Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas X, XI, XII SMA/SMK Dalam Mencegah Perkelahian Pelajar', 2023.

keanggotaannya memiliki pekerjaan yang sejenis karena terjadi persaingan untuk mendapatkan mata pencaharian hidup yang sama.<sup>24</sup>

Perkelahian antar kelompok yaitu kumpulan orang yang terdiri atas dua golongan/kelompok yang saling adu kata-kata maupun adu tenaga maupun suatu proses penyerangan atau benturan fisik yang mengakibatkan salah satu atau kedua-duanya yang terlibat mengalami luka. Kelompok dalam hal ini adalah dua orang atau lebih yang terhimpun dalam satu kelompok. Perkelahian ini merupakan salah satu tingkah kolektif berupa tindakan sosial dalam bentuk yang sama yang dilakukan oleh orang banyak dengan kepentingan dan tujuan yang sama sebagai satu kesatuan.<sup>25</sup>

Tindak pidana perkelahian atau penyerangan secara kelompok yang melibatkan satu atau dua orang, yang mengakibatkan korban di salah satu pihak menderita luka berat atau meninggal dunia diuraikan dalam pasal 184 KUHP. Tidak mungkin untuk menentukan siapa yang telah melukai atau membunuh korban karena banyaknya orang yang terlibat (massa).

Upaya menciptakan system hukum yang adil, efektif, dan manusiawi, muncul berbagai pendekatan untuk menangani pelanggaran hukum. Salah satu pendekatan dalam system hukum modern yaitu *Double Track System* atau system dua jalur. Kedua sanksi ini memiliki ide dasar yang berbeda, dimana sanksi pidana berangkat dari ide dasar mengapa diadakan pembedaan atau dengan kata lain sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, jadi

---

<sup>24</sup> Muh. Taufik Silayar, 'Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkelahian Antar Warga Di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara', *Skripsi*, 7(1).1408 (2019), Pp. 274–82.

<sup>25</sup> Andi Mega Rezka, 'Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkelahian Antar Kelompok (Studi Kasus Di Kabupaten Pangkep Tahun 2012-2014)', *Skripsi*, 2021.

fokus pada penanganan penderitaan (jera), sedangkan sanksi tindakan bertolak pada ide dasar, untuk apa diadakan pidana itu atau dengan kata lain sanksi tindakan bersifat antisipatif terhadap suatu perbuatan jadi fokus pada upaya memberikan upaya pertolongan agar berubah.<sup>26</sup>

Dengan demikian satu pelaku bertanggung jawab atas luka berat atau kematian orang lain (lawan). Maka pelaku perkelahian atau penyerangan berkelompok dapat menghadapi tuntutan yang terkait dengan penyerangan dan pembunuhan selain pasal 184 KUHP. Jika kita cermati pasal 184 KUHP, kita akan melihat bahwa pasal tersebut mengatur tentang akibat dari penyerangan dan perkelahian terhadap suatu kelompok. Akibat yang menyebabkan kerugian serius atau kejahatan harus dikenai sanksi pidana. Undang-undang tidak menganggap kejahatan siapapun yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dengan tujuan melindungi pihak yang lebih lemah atau memecah belah pertikaian kelompok sebagai pihak yang turut serta dalam perkelahian.

Sudah diketahui umum bahwa proses penyerangan atau perkelahian terhadap suatu kelompok bersifat spontan dan terencana. Artinya, tindakan penyerangan dilakukan secara spontan, kemudian pelaku secara aktif bersekongkol untuk menyerang dan berkelahi dengan kelompok lain.

#### **b. Bentuk Bentuk Perkelahian**

Bentuk bentuk perkelahian meliputi perkelahian fisik, perkelahian verbal, perkelahian antar kelompok, perkelahian akibat konflik pribadi.

---

<sup>26</sup> Firmansyah and Riska AmaliaArmin, 'Sanksi/Pidana Kerja Sosial, Telaah *Double Track System (Monodualistik/Daad-Daader Strarfrecht)*', *Jurnal ilmiah madani legal review*, 5. 2 (2021).

### 1) Perkelahian fisik

Perkelahian fisik merupakan suatu proses penyerangan atau benturan fisik yang mengakibatkan salah satu atau keduanya yang terlibat mengalami luka.<sup>27</sup> Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan adanya perkelahian fisik yaitu seseorang yang cepat tersinggung ketika diolok-olok dari bercanda terus terjadi perkelahian, pandangan sinis yang mengakibatkan.

### 2) Perkelahian Kelompok

Perkelahian kelompok merupakan salah satu kejahatan yang sangat sering terjadi diberbagai kota besar di Indonesia yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Perkelahian antar kelompok juga muncul karena semakin mudarnya fungsi kekerabatan, dimana kelompok ini timbul karena keanggotaannya memiliki pekerjaan yang sejenis karena terjadi persaingan untuk mendapatkan mata pencaharian hidup yang sama.

### 3) Perkelahian Verbal

Perkelahian verbal dapat terjadi melalui ejekan, kata-kata kasar, atau penghinaan. Bentuk perkelahian ini tidak disertai dengan kontak fisik langsung.

### 4) Perkelahian Akibat Konflik Pribadi

Perkelahian akibat konflik pribadi dapat terjadi saat dua individu memiliki hubungan yang tidak menyenangkan. Misalnya, seperti iri, dengki, dendam, dan lain-lain.

---

<sup>27</sup> Irawan Rizki, 'Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Universitas Jambi Fakultas Hukum', *Jambi*, no. 2009 (2021), pp. 1–9.

### c. Dasar Hukum Perkelahian

Beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dikenakan sanksi pidana pada pelaku perkelahian warga, salah satunya adalah pasal 184 KUHP yang berbunyi:

- Jika perkelahian tanding tidak mengakibatkan luka atau hanya mengakibatkan luka ringan, pihak yang terlibat dalam perkelahian tanding dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan.
- Jika perkelahian tanding mengakibatkan luka berat, pihak yang terlibat dalam perkelahian tanding dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan.
- Jika perkelahian tanding mengakibatkan kematian, pihak yang terlibat dalam perkelahian tanding dapat diancam dengan penjara paling lama 7 tahun.<sup>28</sup>

Terlebih dahulu penulis menjelaskan perbedaan hakiki antara penyerangan pada perkelahian. Menurut M. Sudrajat Bassar penyerangan berbeda dengan perkelahian. Penyerangan berarti suatu perkelahian dimana salah satu pihak ada yang memulai, sementara perkelahian adalah suatu pertengkaran dimana kedua belah pihak yang terlibat sama-sama saling memulai. Pasal 184 KUHP sebagai dasar hukum bagi tindak pidana kejahatan perkelahian antara warga ataupun penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang yang akibatnya ada korban disalah satu atau kedua belah pihak, dimana korban tersebut menderita luka parah atau mati. Begitu banyaknya orang yang terlibat (massa), sehingga

---

<sup>28</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

tidak dapat diketahui siapa yang telah melukai atau membunuh orang itu. Mereka yang terlibat atau melibatkan diri dalam perkelahian ataupun penyerangan kelompok, selain dapat didakwa dengan pasal 184 KUHP juga dapat pula dikenakan pasal-pasal mengenai penganiayaan dan pembunuhan bila mana diantara mereka tersebut ada diketahui atau dapat dibuktikan sebagai pelaku yang menyebabkan orang lain (lawannya) luka parah atau meninggal. Meninjau pasal 184 KUHP lebih jauh yang diatur dalam pasal tersebut adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan atau tindakan penyerangan atau perkelahian antar warga. Luka parah dan meninggalnya orang suatu akibat yang harus dikenakan hukuman. Mereka yang terlibat dengan maksud hendak melindungi pihak yang lemah atau memisahkan perkelahian antara warga itu oleh undang-undang tidak dapat dikategorikan sebagai turut serta dalam perkelahian atau penyerangan. Seperti diketahui bersama bahwa suatu proses penyerangan maupun perkelahian antar warga dengan sendirinya telah direncanakan dan spontanitas, artinya usulan yang ada sifatnya spontanitas kemudian mereka yang terlibat maupun melibatkan diri melakukan perencanaan untuk mengadakan penyerangan atau perkelahian dengan warga lainnya.

Perkelahian antar warga dapat pula dikenakan pasal 170 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Yang bersalah diancam:

- a) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, bila ia dengan sengaja menghancurkan barang atau bila kekerasan yang dilakukan itu mengakibatkan luka-luka.
- b) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan luka berat.
- c) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan kematian.

Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.<sup>29</sup>

Perkelahian antara warga menurut Pasal 170 KUHP dan Pasal 184 KUHP tergolong kedalam tindak pidana kejahatan, hal ini dapat dibuktikan dengan terdapatnya unsur penting dalam perkelahian antar warga sehingga digolongkan sebagai tindak pidana.

### **3. Penegakan Hukum**

Penegakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “tegak” yang memiliki makna berdiri, sigap, tetap teguh atau tidak berubah. Penegakan hukum merupakan persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat di Indonesia. Penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan dan melaksanakan ketentuan yang ada di masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum, keadilan dan ketertiban di masyarakat.<sup>30</sup>

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka

---

<sup>29</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>30</sup> A A F Cahyani, ‘Dalam Penegakan Hukum Dan Penanggulangan Peredaran Obat Ilegal Melalui E-Commerce Oleh Bbpom Semarang Skripsi’, *Universitas Islam Negeri Walisongo* 2022.

menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>31</sup>

Pasal 7 ayat (1) UU nomor 34 tahun 2004, tugas pokok TNI AD adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan 64 gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.

Peraturan Kepala Staf TNI AD Nomor 19/IV/2008 tertanggal 8 april 2008. Selain itu, Bintara Pembina Desa bertugas mengumpulkan dan memelihara data pada aspek geografi, demografi, sosial, pendidikan dan potensi nasional di wilayah kerjanya.

Penegakan hukum itu sendiri diartikan dalam tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.

---

<sup>31</sup> Nuril Hidayah, 'Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar Di Kabupaten Magelang', *Skripsi*, 2019.

- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangnya, dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>32</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penegak hukum dan keadilan merupakan pilar utama untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian. Islam sebagai agama yang sempurna sangat menekankan pentingnya berlaku adil, tidak hanya kepada orang lain tetapi juga terhadap diri sendiri dan orang-orang terdekat. Nilai keadilan ini tidak boleh goyah oleh kepentingan pribadi, tekanan sosial, maupun hubungan keluarga. Untuk memperkuat prinsip ini Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِمَا هُمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوتُوا أَوْ  
تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَيْرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka,

---

<sup>32</sup> Hidayah, 'Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar Di Kabupaten Magelang'. *Skripsi*. 2019

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.<sup>33</sup>

Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>34</sup>

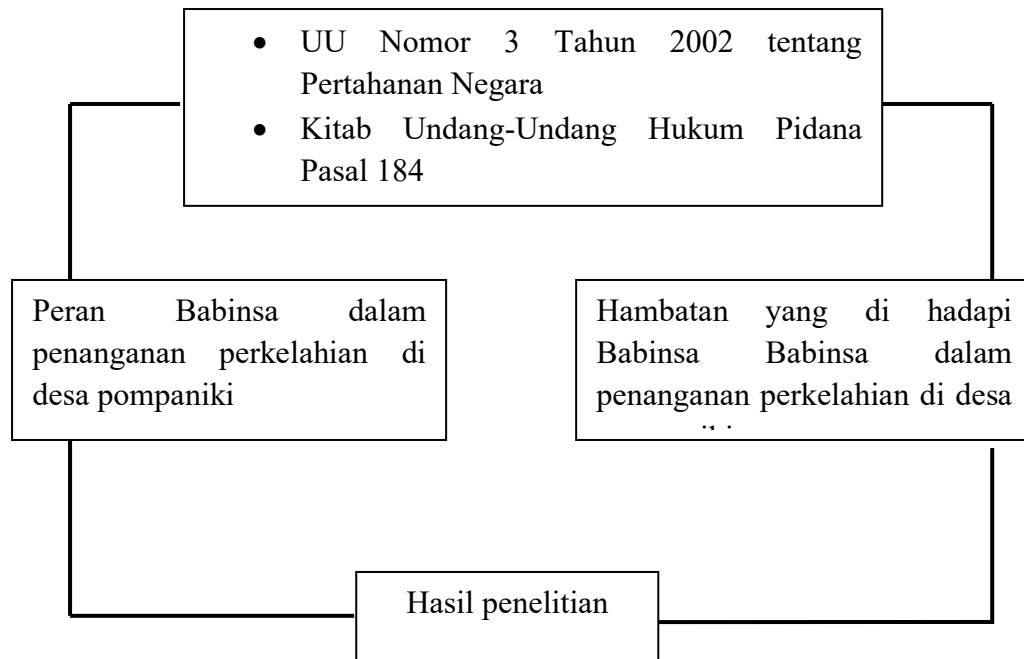
### **C. Kerangka Pikir**

Penelitian ini akan menjelaskan hasil penelitian dengan berpatokan pada kerangka pikir yang dimulai dengan mengkaji peran bintang Pembina desa yang berdasarkan Undang-Undang tentang pertahanan Negara, kemudian akan dijelaskan hambatan dan peranan dalam menangani kasus perkelahian di desa Pompaniki.

---

<sup>33</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahnya. An-Nisa ayat 135

<sup>34</sup> Aaron Alelxander, 'Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1.1 (2023), pp. 11–15, doi:10.60153/ijolares.v1i1.3.



Penelitian ini didasarkan pada landasan hukum yang mengatur tentang pertahanan negara, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara dan KUHP Pasal 184. Selanjutnya, fokus penelitian diarahkan pada peran Babinsa dalam penanganan perkelahian di Desa pompaniki, dimana Babinsa berperan sebagai ujung tombak dalam merespon konflik yang terjadi dilingkungan masyarakat. Melalui pemahaman terhadap kedua aspek tersebut peran Babinsa dan hambatan yang dihadapi diperoleh hasil penelitian yang menggambarkan bagaimana kontribusi Babinsa dalam menjaga keamanan desa, serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan yang ada.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian adalah salah satu faktor yang cukup penting dalam melakukan suatu penelitian, karena pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian ialah usaha untuk menemukan, menguji, dan mengembangkan suatu kebenaran pengetahuan dengan cara ilmiah. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam suatu penelitian harus tepat.<sup>35</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum secara sosiologi dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian empiris. Disebut empiris karena mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat, Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>36</sup>

Penelitian ini di fokuskan di Desa Pompaniki dengan Peran Bintara Pembina Desa dalam penanganan kasus perkelahian, penekanan penelitiannya ialah buat menghasilkan konklusi. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud buat menganalisis peran Bintara Pembina Desa dalam penanganan kasus perkelahian di desa Pompaniki.

---

<sup>35</sup> Niadili Rahma Puspita, 'Strategi Penempatan Dan Penugasan Bintara Pembina Desa Menggunakan Metode Analytic Hierarchy Recess (Ahp) Dan Hungarian (Studi Kasus : Koramil Jatirejo Mojokerto)', *Bmc Public Health*, 5.1 (2019), Pp. 1–11.

<sup>36</sup> Salim HS Dan Erlies Sepriana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Edisi pertama (Radja Grafindo Persada, 2013).

## **B. Waktu dan Lokasi penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 1 bulan sejak tanggal 4 Maret sampai 4 Mei. Dan lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Pompaniki Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara.

## **C. Sumber Data**

Data merupakan informasi atau bahan nyata yang dapat digunakan sebagai dasar analisis atau penyimpulan. Sumber data adalah objek dari mana data itu diperoleh. Sumber pustaka dapat diperoleh dari buku, jurnal, terbitan berkala, kajian dan sumber lain yang sesuai seperti internet dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari dua sumber, yaitu:

### **1. Data primer**

Data primer merupakan sumber informasi yang diperoleh langsung dari informasi melalui wawancara. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yaitu Bintara Pembina Desa, Intelejen dan aparat desa.

### **2. Data sekunder**

Data sekunder adalah sumber informasi yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media seperti artikel, buku, internet, dan lain-lain. Data sekunder penelitian ini bersifat observasional dan beberapa informan yang masuk digunakan sebagai bahan pendukung yang dapat menjelaskan analisis yuridis

peran Banbinsa bersama Intelijen penanganan kasus perkelahian di desa Pompaniki kec. Sabbang Selatan kab. Luwu Utara.<sup>37</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Observasi**

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang di peroleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan seringdengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga bend-benda yang sangat kecil (proton dan electron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat di observasi dengan jelas.<sup>38</sup>

##### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan proses untuk memperoleh informasi dengan cara Tanya jawab secara tatap muka antara peneliti (sebagai pewawancara dengan atau tidak menggunakan pedoman wawancara) dengan subyek yang di teliti.<sup>39</sup> Dalam hal ini maka informasi yang akan di wawancarai yaitu Bintara Pembina Desa, intelijen dari Koramil 09 Sabbang, Kepala Desa Pompaniki, Warga Desa Pompaniki, Dan Pemuda Desa Pompaniki

##### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life

---

<sup>37</sup> nuning Pratiwi, 'Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi', *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1 (2017), pp. 213–14.

<sup>38</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta,Cv, 2013). 226

<sup>39</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Pustaka Baru Press, 2023). 23

histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen dalam bentuk gambar, misalnya, foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, petung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>40</sup>

#### **E. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Validasi dapat dilakukan dengan teknik triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber data dari buku ke buku dan karya tulis lainnya seperti jurnal, tesis, disertasi, makalah penelitian dan sumber lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber yaitu menganalisis suatu teori dan mengintegrasikannya dengan teori lain untuk menarik kesimpulan terkait dengan subjek.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Langkah-langkah analisis data deskriptif kualitatif melibatkan tiga tahapan yaitu redaksi data, data display dan penarikan kesimpulan.

##### **1. Reduksi Data**

Reduksi data menekankan pada pemokusan data yang akan diambil oleh peneliti. Proses ini berlangsung sejak awal pertsnyaan penelitian dibuat sampai data penelitian dikumpulkan.

---

<sup>40</sup> sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Alfabeta. Cv, 2020). 124

## 2. Data display

Dalam penelitian deskriptif kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dilakukan dengan yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kondisi dan Letak Geografis**

Desa Pompaniki terletak di kecamatan sabbang selatan kabupaten luwu utara provinsi Sulawesi selatan. Desa Pompaniki merupakan sebuah dusun dari desa kalotok, yang kemudian dimekarkan sebagai desa persiapan pada tahun 1983. Desa Pompaniki pertama kali dipimpin oleh bapak Abdul Gaffar s, dan sekarang dipimpin oleh bapak Drs. Jayadi.

Desa Pompaniki memiliki luas wilayah 559,34 Ha, secara geografis wilayah administrasi desa Pompaniki terletak LS: 020 39' 27,7' -020 44' 30,8" BT: 1200 07' 12,9"- 1200 12'35'1". Desa Pompaniki memiliki empat dusun diantaranya yakni Dusun Pompaniki, Dusun Pombakka, Dusun Pong Samenna dan Dusun Bellu.

Adapun batas-batas wilayah yang ada di Desa Pompaniki Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu utara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Kalotok
- Sebelah Selatan : Desa Mari-mari
- Sebelah Timur : Desa Batualang dan Desa Mari-mari
- Sebelah Barat : Desa Kalotok

Jarak Desa Pompaniki ke Kota Kabupaten Masamba adalah 32 kilometer dengan waktu tempu 45 menit, sedangkan jarak Desa Pompaniki menuju Kecamatan Sabbang selatan 8 kilometer dengan waktu tempuh 15 menit.

## 2. Struktur Kantor Desa Pompaniki

**Tabel 4.1 Struktur Desa Pompaniki**

| <b>Jabatan</b>    | <b>Nama</b>        |
|-------------------|--------------------|
| Kepala Desa       | Drs. Jayadi        |
| Sekretaris Desa   | Hesti, SE          |
| Kaur Pemerintahan | Mahmud said        |
| Kaur Keuangan     | Iin wulandari S.Pd |
| Kaur Umum         | Asdar. H           |
| Kaur Kesra        | Edi                |
| Kadus Pompaniki   | Risman             |
| Kadus Pombakka    | Sulaiman Itung     |
| Kadus Pongsamenna | Jefran Jaban       |
| Kadus Bellu       | Samuel Lemu        |

*Sumber : Dokumentasi Profil Desa*

## 3. Jumlah Penduduk

Penduduk di Desa Pompaniki pada tanggal desember 2024 menunjukan jumlah keseluruhan Masyarakat Desa Pompaniki adalah 1.203 jiwa dan 384 KK. Jumlah Penduduk laki-laki 599 jiwa dan perempuan 603 jiwa.

**Tabel. 4.2 Data spesifikasi Jumlah Penduduk Desa Pompaniki Kec. Sabbang Selatan Bulan Desember 2024**

| <b>NO</b> | <b>DUSUN</b> | <b>JUMLAH PENDUDUK</b> |          |           |
|-----------|--------------|------------------------|----------|-----------|
|           |              | <b>L</b>               | <b>P</b> | <b>KK</b> |
| 1         | POMPANIKI    | 215                    | 260      | 178       |
| 2         | POMBAKKA     | 234                    | 223      | 133       |
| 3         | PONGSAMENNA  | 91                     | 74       | 35        |
| 4         | BELLU        | 59                     | 47       | 40        |

|        |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|
| JUMLAH | 599 | 603 | 384 |
|--------|-----|-----|-----|

*Sumber: Dokumentasi Desa Pompaniki Desember 2024*

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Peran Bintara Pembina Desa Dalam Penanganan Kasus Perkelahian di Desa Pompaniki**

Perkelahian yang terjadi di Desa Pompaniki sudah berlangsung lama akan tetapi beberapa tahun terakhir ini sudah mulai meredah di kalangan masyarakat setempat. Dalam mencegah terjadinya konflik, dalam perannya sebagai salah satu lembaga resmi yang berkaitan dengan masyarakat, ada beberapa upaya yang dilakukan Babinsa, untuk memberikan pemahaman yang lebih rinci mengenai peran Babinsa, berikut saya sajikan tabel untuk merangkun berbagai peran babinsa dan tujuannya melalui wawancara sebagai berikut:

**Table. 4.3 Peran Babinsa Beserta Tujuannya**

| No | Peran babinsa                                        | Tujuan                                                   | Ket                                                                        |
|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Turun langsung ke lapangan,                          | Menghentikan perkelahian dan meredakan situasi.          | Bertindak cepat untuk mencegah kerusakan yang lebih besar                  |
| 2  | Mediasi,                                             | Mewujudkan solusi damai melalui pendekatan kekeluargaan. | Mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian masalah.               |
| 3  | Bekerja sama dengan aparat desa dan bhabinkamtibnas, | Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.              | Mencegah konflik, kriminalitas, serta potensi kriminalitas sosial lainnya. |
| 4  | Sosialisasi dan edukasi,                             | Membangun kesadaran masyarakat terhadap                  | Mengedukasi tentang pentingnya menjaga                                     |

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| keamanan lingkungan. | ketertiban dan mencegah konflik sosial. |
|----------------------|-----------------------------------------|

*Sumber : data primer wawancara 2025*

Table diatas menunjukkan berbagai peran strategis yang dijalankan oleh Babinsa dalam penanganan kasus perkelahian. Berikut pembahasannya :

a. Turun langsung ke lapangan

Bintara Pembina Desa (Babinsa) turun langsung kelapangan memiliki arti yang sangat penting. Babinsa bukan hanya bertugas memantau situasi dari jauh atau melalui laporan, tetapi benar-benar hadir di tengah masyarakat terutama ketika terjadi konflik sosial (perkelahian atau perselisihan warga), bencana alam, masalah keterlibatan umum dan kegiatan pembinaan atau sosialisasi. Dalam beberapa kasus, kerugian ini bisa berdampak pada suatu wilayah.

**Table 4.4 Umur pelaku perkelahian**

| No | Umur pelaku   | Frekuensi | Persen |
|----|---------------|-----------|--------|
| 1  | 35-39         | 2         | 28,57% |
| 2  | 30-34         | 2         | 28,57% |
| 3  | 15-19         | 3         | 10%    |
|    | <b>Jumlah</b> | 7         | 100%   |

Sumber: Data primer yang diolah 2025

Table 4.4 diatas tentang umur pelaku perkelahian di Desa Pompaniki dapat disimpulkan bahwa dari umur 35-39 ada 2 orang (28,57%), umur 30-34 ada 2 orang (28,57%) dan umur 15-19 sebanyak 3 orang (10%)

Tujuan turun langsung kelapangan yaitu mengumpulkan informasi secara langsung, membangun kepercayaan masyarakat, mengambil keputusan cepat dan tepat, mencegah eskalasi konflik dan membangun hubungan sosial yang kuat.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Babinsa sesuai dengan hasil wawancara dengan Pelda Jasruddin tewan selaku Babinsa di Desa Pompaniki yaitu:

“Langkah-langkah atau cara yang di ambil ketika terjadi konflik atau perkelahian di Desa binaan saya yaitu dengan cara

- Mendapatkan informasi awal dari masyarakat, perangkat desa atau intel.
- Menyiapkan langkah pengamanan dan komunikasi.
- Sesampainya tiba di lokasi, menenangkan suasana dan memastikan keselamatan semua pihak.
- Melakukan dialog awal untuk memahami motif permasalahan.
- Memosisikan diri sebagai pihak netral.
- Mengajak semua pihak berdialog secara damai.
- Bila perlu, mengundang tokoh adat, tokoh agama, atau pihak berwenang lainnya.
- Bila ada tindak lanjut, membuat laporan situasi dan memberikan rekomendasi penyelesaian jangka panjang.
- Melakukan pembinaan agar konflik tidak terulang”<sup>41</sup>

Menyelesaikan konflik atau perkelahian antar warga turun langsung ke lapangan adalah hal yang dilakukan babinsa untuk mencari informasi yang benar terkait masalah yang terjadi, karena informasi yang disampaikan oleh pihak yang terkait belum tentu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Hal ini sesuai dengan Bapak Rusdi yang menyatakan bahwa:

“Untuk menyelesaikan konflik atau perkelahian dapat dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan agar bisa fokus pada masalah tanpa menyerang pribadi lawan bicara, dan fokuslah pada masalah yang sedang dihadapi”<sup>42</sup>

Turun langsung ke lapangan merupakan bentuk pengabdian nyata yang menunjukkan dedikasi, integritas, dan komitmen seorang aparat negara terhadap

---

<sup>41</sup> Jasruddin Tewan, Babinsa Desa Pompaniki, Kantor Koramil 09 Sabbang, *Hasil Wawancara* Pada Tanggal 14 Maret 2025.

<sup>42</sup> Rusdi, Warga Desa Pompaniki, Rumah Warga Desa Pompaniki, *Hasil Wawancara* Pada Tanggal 14 Maret 2025.

tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam konteks sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini, Babinsa sebagai perpanjangan tangan TNI AD di wilayah desa memainkan peran yang sangat vital. Ia tidak hanya bertugas menjaga keamanan secara formal, tetapi juga bertindak sebagai penjaga harmoni sosial dan agen pembangunan masyarakat.

Melalui keterlibatan langsung ke lapangan, Babinsa mampu merespons dengan cepat dan tepat terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Saat terjadi konflik seperti perkelahian antar warga, kehadiran Babinsa bukan hanya berfungsi untuk melerai atau menenangkan situasi, tetapi juga menjadi figur pemersatu yang mampu mendamaikan dua pihak yang bertikai secara adil dan bijaksana. Pendekatan yang digunakan bukan pendekatan koersif, melainkan pendekatan persuasif dan humanis yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, gotong royong, serta musyawarah mufakat. Hal ini sesuai dengan Ibu Ros yang menyatakan bahwa:

“Seorang Babinsa harus mampu mendamaikan pihak yang bertikai secara adil dan harus bersikap tegas dan humanis”<sup>43</sup>

Lebih dari itu, dengan terjun kelapangan, Babinsa dapat memahami lebih dalam dinamika sosial yang ada ditengah masyarakat. Ia tidak hanyamelihat permukaan masalah, melainkan menggali akar penyebabnya, sehingga mampu merumuskan solusi jangka panjang yang lebih efektif. Kehadiran fisik Babinsa di tempat kejadian juga memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada warga, bahwa negara hadir dan peduli terhadap setiap permasalahan yang mereka hadapi.

---

<sup>43</sup> Ros, Warga Desa Pompaniki, Rumah Warga Rumah Warga Desa Pompaniki, *Hasil Wawancara* Pada Tanggal 14 Maret 2025.

## b. Melakukan Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian masalah atau konflik di masyarakat yang dilakukan melalui pendekatan musyawarah. Dalam hal ini Babinsa yaitu selaku mediator atau penengah yang bertugas untuk memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang berselisih yang bertujuan untuk menciptakan penyelesaian dengan damai yang menghindari kekerasan atau penyelesaian hukum yang lebih kompleks. Adapun langkah-langkah mediasi yang dilakukan oleh Babinsa ketika terjadi konflik atau perkelahian antar warga, hal ini seperti pernyataan Pelda Jasruddin Tewan bahwa:

“Langkah-langkah yang dilakukan seorang Babinsa yaitu:

- Babinsa menggali informasi dari kedua belah pihak dan saksi terkait akar masalah.
- Babinsa melakukan pendekatan secara kekeluargaan untuk meredakan emosi.
- Mengadakan pertemuan antara pihak yang berselisih, contohnya seperti di balai desa atau rumah salah satu aparat desa.
- Babinsa membantu menyusun kesepakatan damai yang disetujui kedua belah pihak, misalnya permintaan maaf, ganti rugi, atau janji tidak akan mengulangi lagi.”<sup>44</sup>

Babinsa ( Bintara Pembina Desa ) adalah prajurit TNI AD yang ditugaskan untuk membina wilayah desa dalam aspek keamanan, ketahanan wilayah, dan pembinaan masyarakat. Babinsa juga sering berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat. Dalam hal ini banyak warga yang setuju menjadi mediator, seperti yang dinyatakan Drs. Jayadi selaku Kepala Desa Pompaniki bahwa:

“Banyak masyarakat menghormati Babinsa sebagai figure netral dan berwibawa. Kehadiran Babinsa dalam mediasi sering dianggap dapat

---

<sup>44</sup> Jasruddin Tewan, Babinsa Desa Pompaniki, Kantor Koramil 09 Sabbang, *Hasil Wawancara* Pada Tanggal 14 Maret 2025 Maret 2025.

meredam emosi dan memberikan rasa aman karena berlatar belakang dari TNI.”<sup>45</sup>

- c. Bekerja Sama dengan Aparat Desa, intelijen, dan Bhabinkamtibmas (Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)

Kerja sama dengan Aparat Desa dan Bhabinkabtimas biasa disebut dengan tiga pilar. Ketiga pilar ini bekerja sama dalam mencegah dan menangani potensial gangguan keamanan seperti perkelahian, pencurian, penyalahgunaan narkoba, konflik lahan, hingga toleansi. Kolaborasi mereka menciptakan respons cepat terhadap permasalahan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Drs. Jayadi selaku Kepala Desa Pompaniki bahwa:

“Kerja sama antara aparat desa dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas selalu kami laksanakan, baik itu dalam penanganan suatu konflik atau gotong royong”<sup>46</sup>

Ketika terjadi konflik atau perkelahian antar warga, tiga pilar ini menjadi fasilitator mediasi yang netral dan di percaya. Kehadiran aparat desa sebagai tokoh lokal, di dukung Babinsa dan Bhabinkamtibmas, mampu meredam emosi dan membimbing kearah penyelesaian damai.

Kerja sama yang erat antara ketiga pilar ini dalam penanganan konflik di tingkat msyarakat sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan, dimana ketiganya saling bersinergi dalam melakukan indentifikasi potensi konflik sejak dimi, memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait pentingnya kedamaian dan keamanan, serta melakukan mediasi yang efektif apabila terjadi perselisihan antar warga, dengan harapan bahwa dengan kolaborasi ini, tercipta

---

<sup>45</sup> Jayadi, Kepala Desa Pompaniki, Kantor Desa Pompaniki, *Hasil Wawancara* Pada Tanggal 17 Maret 2025.

<sup>46</sup> Jayadi Kepala Desa Pompaniki, Kantor Desa Pompaniki, *Hasil Wawancara* Pada Tanggal 17 Maret 2025

solusi yang adil dan bijaksana bagi semua pihak, sehingga masyarakat dapat hidup dalam suasana yang aman, tertib, dan penuh rasa saling percaya.

Kerja sama antara Babinsa dan intel itu sangat penting, khususnya dalam kpenanganan kasus-kasus perkelahian di desa. Babinsa dilapangan seringkali lebih dekat dengan masyarakat, sengan intel memiliki keahlian dalam penggalian informasi dan analisis yang lebih dalam, jadi dengan kolaborasi yang baik, Babinsa dan intel bisa saling melengkapi untuk menjaga keamanan di wilayah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Perlda Muhammad Akbar sebagai intel di desa Pompaniki yang menyatakan bahwa:

“Babinsa lebih ke pendekatan langsung dengan masyarakat, membina dan menciptakan rasa aman. Kami intel lebih banyak bekerja di belakang layar, ketika terjadi suatu perkelahian babinsa langsung turun langsung untuk meredakan situasi, sementara kami memberikan dukungan analisis, seperti adakah keterlibatan pihak lain, atau apa motif dari kejadian tersebut”<sup>47</sup>

Bagi sebagian warga, kerja sama ini juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kedamaian dan kerukunan di lingkungan sekitar, karena ketiga pilar ini tidak hanya fokus pada penanganan kasus konflik, tetapi juga aktif dalam memberikan penyuluhan dan edukasi tentang cara menyelesaikan masalah secara damai tanpa harus melakukan kekerasan. Secara keseluruhan, masyarakat merasa lebih terjamin keselamatan dan kenyamanannya berkat adanya sinergi yang kuat antara Babinsa, Aparat Desa dan Babinkamtibmas. Pendapat salah satu warga desa tentang ketiga pilar ini yaitu Nunung dan Rati salah satu pemuda desa yang menyatakan bahwa:

“saya suka dengan kinerja ketiga pilar karena mereka gampang diajak komunikasi, tidak kaku, ramah, jadi warga juga tidak segan buat cerita atau

---

<sup>47</sup> Muhammad Akbar, Rumah Pelda Muhammad Akbar, Hasil Wawancara Pada Tanggal 22 Mei 2025.

ngadu. Malahan kalau ada kegiatan warga atau gotong royong, mereka juga ikut turun tangan, bikin suasana makin kompak”<sup>48</sup>

Pendapat positif juga dilontarkan oleh Azis selaku warga desa bahwa:

“Menurut saya keren sih, ketiga pilar ini kerja sama terus. Mereka juga ngajarin kami anak muda soal pentingnya jaga desa sendiri mereka ngajak diskusi, kasih edukasi soal hukum dan bahaya hoax. Jadi kita tidak cuma disuruh, tapi juga diajak mikir sama-sama”<sup>49</sup>

Tomakaka Desa Pompaniki juga memberikan pandangan positif mengenai kerja sama ketiga pilar ini bahwa:

“Selain bentuk kerja sama ketiga pilar tersebut saya dan pak babinsa selalu berkoordinasi jika terjadi masalah atau perkelahian di desa biasanya kami dari adat memanggil kedua pihak yang bertikai lalu babinsa yang dalam mediasi”<sup>50</sup>

#### d. Melakukan Sosialisasi dan Edukasi

Babinsa memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah desa, salah satunya melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan konflik atau perkelahian. Dalam menjalankan tugasnya, Babinsa secara aktif mendatangi masyarakat, baik kunjungan langsung ke rumah warga maupun dalam forum-forum pertemuan.

Melalui kegiatan itu, Babinsa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kerukunan dan menghindari tindakan kekerasan yang dapat merugikan semua pihak. Edukasi yang diberikan mencakup dampak negative dari konflik baik secara sosial maupun hukum, serta mendorong masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah dan

---

<sup>48</sup> Nunung dan Rati, Pemuda Desa Pompaniki, Pelataran Masjid Pompaniki, *Hasil Wawancara* Pada Tanggal 17 Maret 2025.

<sup>49</sup> Aziz, Warga Desa Pompaniki, Rumah Warga Desa Pompaniki, *Hasil Wawancara* Pada Tanggal 17 Maret 2025.

<sup>50</sup> Ningsih, BA, Tomakaka Desa Pompaniki, Rumah Tomakaka Desa Pompaniki, *Hasil Wawancara* Pada tanggal 26 Juli 2025.

kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan pendapat ilham selaku pemuda Desa Pompaniki yang menyatakan bahwa:

“awalnya saya mengira sosialisasi dari Babinsa itu membosankan tapi ternyata tidak juga. Babinsa tidak cuma bicara soal aturan dan larangan, tetapi mengajak kami mikir bersama-sama bagaimana cara agar desa kami tetap aman. Terkadang kami sebagai anak muda emosinya naik turun, jadi butuh yang kasih ingat. Apalagi bila sosialisasinya digabung dengan ngopi sama-sama enak juga dirasa gitu”<sup>51</sup>

Dengan pendekatan yang humanis dan persuasif, Babinsa juga menjalin kerjasama dengan Aparat Desa, Bhabinkamtibnas dan Tokoh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif. Upaya ini menjadi bagian dari langkah preventif dalam menjaga stabilitas di tingkat desa dan mencegah munculnya konflik sosial sejak dini.

## **2. Hambatan yang dihadapi bintanga Pembina desa dalam penanganan kasus perkelahian di desa Pompaniki**

Bintara Pembina desa atau Babinsa sebagai ujung tombak TNI di wilayah pedesaan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, dalam penanganan kasus perkelahian, Babinsa menghadapi berbagai hambatan. Adapun beberapa hambatan yang dialami Babinsa, berikut saya sajikan dalam bentuk table untuk merangkum hambatan-hambatan yang dialami oleh Babinsa melalui wawancara sebagai berikut

**Table 4.5 hambatan dan solusi yang dialami Babinsa**

| No | Hambatan                    | Solusi                                                          |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | Keterbatasan wewenang hukum | Babinsa menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum seperti |

<sup>51</sup> Ilham, Pemuda Desa Pompaniki, Pelataran Masjid Pompaniki, *Hasil Wawancara* Pada Tanggal 17 Maret 2025.

---

|   |                              |                                                                                                                                                                                                  |
|---|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                              | Bhabinkamtibnas ( polisi ) dan aparat pemerintah desa.                                                                                                                                           |
| 2 | Kondisi pelaku yang terlibat | Babinsa mengedepankan pendekatan yang tenang dan persuasif. Teknik komunikasi yang baik dan tidak memicu emosi pelaku sangat penting agar situasi tidak semakin memanas.                         |
| 3 | Kesalahpahaman masyarakat    | Babinsa perlu secara aktif menyosialisasikan peran, fungsi, dan batas kewenangannya kepada masyarakat.                                                                                           |
| 4 | Kurangnya bukti dan saksi    | Babinsa dapat melakukan pendekatan secara personal kepada warga yang di diduga mengetahui kejadian, dengan meyakinkan mereka bahwa keterangannya sangat membantu dan akan dijaga kerahasiaannya. |

---

Sumber: data primer wawancara 2025

a. Keterbatasan wewenang hukum.

Babinsa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan hukum seperti aparat kepolisian, sehingga peran mereka lebih bersifat mediasi dan koordinatif. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pelda Jasruddin selaku Babinsa di desa Pompaniki bahwa:

”Kami sebagai Babinsa memahami bahwa tugas utama kami adalah pembinaan teritorial, bukan sebagai penegak hukum. Memang benar, kami kami tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan hukum terhadap pelanggaran atau tindak pidana seperti perkelahian. Namun hal ini bukan berarti kami lepas tangan. Kami harus menjadi jembatan antara masyarakat dan aparat penegak hukum seperti kepolisian. Kami lebih

berperan dalam dalam pencegahan, mendeteksi potensi adanya konflik dan memediasi agar permasalahan tidak berkembang menjadi lebih besar”<sup>52</sup>

Meskipun Babinsa memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di tingkat desa, kewenangan hukumnya sangat terbatas karena secara structural ia merupakan bagian TNI yang tidak memiliki fungsi penegakan hukum terhadap warga sipil, sehingga dalam menangani permasalahan hukum atau pelanggaran pidana yang terjadi di wilayah binaannya, Babinsa hanya berperan sebagai fasilitator dan penghubung antar elemen masyarakat dengan aparat penegak hukum seperti Bhabinkabtimnas ( kepolisisan ), tanpa kewenangan untuk melakukan penyidikan, penangkapan, atau penahanan terhadap pelaku tindak pidana, karena semua tindakan tersebut berada di bawah yurisdiksi kepolisian sesuai dengan prinsip supermasi sipil dan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan pendapat Aldi selaku warga desa yang menyatakan bahwa

“Babinsa itu dekat sama warga desa dan sering bantu kalau ada masalah, tapi bagaimanapun dia bukan penegak hukum. Jadi kalau ada kasus, ya tetap polisi yang turun tangan”<sup>53</sup>

Masyarakat kadang juga menganggap masalah perkelahian itu urusan keluarga, jadi tidak mau cerita malah kadang ditutup- tutupi. Itu bikin Babinsa susah masuk dan bantu menyelesaikan masalah yang terjadi.

---

<sup>52</sup> Jasruddin Tewan, Babinsa Desa Pompaniki, Kantor Koramil 09 Sabbang, *Hasil Wawancara* Pada Tanggal 14 Maret 2025.

<sup>53</sup> Aldi, Warga Desa Pompaniki, Rumah Warga Desa Pompaniki, *Hasil Wawancara* Pada Tanggal 17 Maret 2025.

b. Kondisi pelaku yang terlibat

Dalam menangani kasus perkelahian di Desa Pompaniki, Babinsa dihadapkan pada tantangan tersendiri karena selain tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengambil tindakan langsung, ia juga harus pintar-pintar melihat kondisi pelaku yang bermasalah, apakah pelaku masih muda, sedang dalam tekanan, mabuk, atau cuma ikut-ikutan karena pendekatan yang digunakan harus disesuaikan agar tidak menimbulkan ketegangan baru, melainkan justru bisa meredam konflik dan mendorong penyelesaian secara kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pelda Jasruddin Tewan selaku Babinsa yang menyatakan bahwa:

“Dalam kasus itu kita pandai-pandai melihat pelaku yang bermasalah, misalnya jika pelaku itu tingkat pendidikannya rendah atau dalam keadaan mabuk”<sup>54</sup>

Babinsa harus perlu memiliki kepekan dan kecermatan dalam memahami kondisi setiap individu yang terlibat dalam suatu permasalahan, seperti kasus perkelahian. Tidak semua pelaku benar-benar berniat membuat keributan, karena ada yang hanya terpancing emosi sesaat atau tengah menghadapi tekanan dalam kehidupan pribadinya. Oleh karena itu, pendekatan yang harus dilakukan oleh Babinsa harus bersifat persuasif dan penuh pertimbangan, agar upaya penyelesaian konflik dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan ketegangan baru di masyarakat. Mengingat fungsi Babinsa lebih pada pembinaan daripada penindakan, maka sikap bijak dan kemampuan membaca situasi sangat penting dimiliki.

---

<sup>54</sup> Pelda jasruddin tewan, babinsa desa pompaniki, kantor koramil 09 sabbang, *hasil wawancara* pada tanggal 14 maret 2025.

c. Kesalahpahaman dari masyarakat

Salah satu hambatan yang sering dihadapi Babinsa dalam penanganan kasus perkelahian di Desa Pompaniki adalah adanya kesalahpahaman dari sebagian masyarakat yang mengira bahwa Babinsa memiliki kewenangan hukum seperti aparat kepolisian, sehingga mereka berharap bahwa Babinsa dapat langsung mengambil tindakan tegas terhadap pelaku, padahal secara struktur dan fungsi, Babinsa hanya bertugas melakukan pembinaan teritorial dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan, penyidikan, atau penindakan hukum lainnya, yang justru jika dipaksakan dapat menimbulkan persoalan baru serta mengganggu hubungan baik antara Babinsa dengan masyarakat, karena tindakan diambil bisa dianggap melebihi batas kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pelda Jasruddin Tewan selaku Babinsa yang menyatakan bahwa:

“saya sering menghadapi situasi di mana masyarakat mengira saya bisa langsung menangkap atau menghukum pelaku perkelahian. Padahal tugas saya cuma pembinaan bukan penegak hukum. Itu yang menjadi tantangan tersendiri di lapangan”<sup>55</sup>

Pada awalnya masyarakat mengira bahwa Babinsa memiliki kewenangan seperti aparat kepolisian, sehingga saat terjadi perkelahian atau konflik antar warga, sebagian masyarakat berharap Babinsa dapat langsung mengambil tindakan tegas terhadap pelaku. Namun setelah mendapat penjelasan dari Babinsa masyarakat menjadi paham bahwa tugas Babinsa lebih berfokus pada pembinaan masyarakat dan menjaga keamanan wilayah secara persuasif, bukan melakukan

---

<sup>55</sup> Jasruddin Tewan, Babinsa Desa Pompaniki, Kantor Koramil 09 Sabbang, *Hasil Wawancara* Pada Tanggal 14 Maret 2025.

penegakan hukum. Penting bagi masyarakat untuk memahami peran dan batasan kewenangan Babinsa agar tidak terjadi kesalahpahaman yang justru bisa menghambat proses penyelesaian masalah di lingkungan masyarakat

d. Kurangnya bukti dan saksi

Salah satu hambatan yang dialami Babinsa dalam kasus perkelahian yaitu tidak memiliki saksi yang mau berbicara atau bukti yang cukup kuat untuk dilaporkan lebih lanjut. Dalam beberapa kasus perkelahian, warga sekitar enggan memberikan kesaksian karena tidak ingin terlibat lebih jauh dalam proses hukum. Bukti fisik seperti rekaman video atau foto kejadian juga sering tidak tersedia, apalagi jika perkelahian terjadi secara tiba-tiba dan cepat selesai. Di lain sisi, Babinsa biasanya tiba di lokasi setelah kejadian berlangsung, sehingga tempat kejadian perkara sudah berubah, membuat proses identifikasi bukti menjadi lebih sulit. Akibatnya Babinsa kesulitan untuk mengetahui siapa pihak yang benar dan salah. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Ros selaku warga desa yang menyatakan bahwa:

“Sebenarnya kami sangat menghargai kehadiran Babinsa di desa ini, apalagi jikalau ada masalah seperti perkelahian. Tapi kadang juga kami juga bingung harus bagaimana, soalnya kalau kami jadi saksi, takutnya nanti malah dimusuhi atau diancam”<sup>56</sup>

Sebagai seorang Babinsa tugas nya membina dan menjaga keterlibatan di wilayah binaan. Tapi ketika terjadi perkelahian, seorang babinsa sering kesulitan karena tidak ada saksi yang mau bicara. Banyak warga takut ada saksi yang enggan terlibat, padahal keterangan warga sangat penting untuk mencari solusi

---

<sup>56</sup> Ros, Warga Desa Pompaniki, Rumah Warga Desa Pompaniki, *Hasil Wawancara* Pada Tanggal 14 Maret 2025.

yang adil. Kewenangan Babinsa terbatas, jikalau tidak ada bukti dan saksi biasanya Babinsa bisa menangani dan mencegah agar konflik tidak meluas. Terkadang Babinsa juga harus bekerjasama dengan Babinkamtibmas atau pihak kepolisian agar kasus bisa ditangani lebih lanjut.

Contoh dari perkelahian kelompok yaitu terjadi akibat pemuda yang mempunyai ego yang tinggi menyebabkan perkelahian yang diawali perkelahian individu dan individu menjadi perkelahian kelompok, sehingga membuat polarisasi sosial dan persahabatan antar kelompok. Hal ini sesuai dengan Aldi selaku warga desa yang mengatakan bahwa:

“Pekelahan secara berkelompok pernah terjadi di Desa Pompaniki Kecamatan Sabbang Selatan yakni antara segerombolan pemuda dari Desa tetangga datang ke Desa Pompaniki dengan mengendarai motor memancing emosi suatu pihak dengan cara melakukan geber-geber motor yang membuat pihak tersebut tersulut emosi”<sup>57</sup>

Realitas pemuda selalu mempunyai harga diri. Bentrokan tersebut dipicu akibat adanya dendam lama sehingga para pihak saling memanggil teman-teman mereka yang mengakibatkan perkelahian kelompok.

Adanya isu-isu perkelahian yang terdengar oleh Babinsa yang menandakan bahwa kurangnya kesadaran diri dikalangan banyak pemuda mengakibatkan banyak pihak yang merasa dirugikan dalam perkelahian tersebut. Seorang pemuda sebagai generasi penerus bangsa harus diarahkan ke hal-hal yang lebih positif agar mereka dapat berkontribusi dalam pembangunan, bukan terjerumus dalam kekerasan yang merugikan semua pihak.

---

<sup>57</sup> Aldi, Warga Desa Pompaniki, Rumah Warga Desa Pompaniki, *Hasil Wawancara* Pada Tanggal 17 Maret 2025.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bintara Pembina Desa atau biasa disebut Babinsa berperan penting dalam meredam dan menyelesaikan kasus perkelahian di Desa Pompaniki melalui pendekatan humanis dan persuasif. Dengan mengenal karakter masyarakat setempat, Babinsa bertindak sebagai mediator yang netral, bekerja sama dengan aparat desa, Bhabinkamtibmas, dan tokoh masyarakat untuk mendamaikan pihak yang bertikai secara musyawarah. Peran ini menunjukkan bahwa Babinsa bukan hanya penjaga keamanan, tetapi juga agen perdamaian yang aktif menjaga stabilitas sosial, mencegah konflik lanjutan, dan memperkuat nilai kebersamaan di tengah masyarakat desa.
2. Dalam menangani kasus perkelahian di Desa Pompaniki Babinsa menghadapi sejumlah hambatan yang bersumber dari kondisi sosial dan dinamika masyarakat setempat. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya wewenangan Babinsa, rendahnya kesadaran hukum dan kecenderungan masyarakat menyelesaikan masalah secara emosional, sehingga sulit diajak berdialog secara rasional. Selain itu, keterbatasan personel dan sarana pendukung membuat Babinsa harus bekerja ekstra dalam menjangkau dan mengawasi wilayah yang luas.

## **B. Saran**

### **1. Pencegahan melalui pendekatan persuasif dan edukasi**

Babinsa perlu menjalani hubungan baik dengan remaja melalui silaturahmi, komunikasi, dan kegiatan sosial bersama. Ini memungkinkan Babinsa untuk memahami akar masalah dan memberikan nasihat yang relevan serta menyampaikan nilai-nilai positif seperti Bela Negara, tanggung jawab, dan kerukunan kepada remaja melalui kegiatan-kegiatan positif.

### **2. Keterlibatan dengan aparat dan orangtua**

Dalam menangani kasus perkelahian, Babinsa perlu berkoordinasi dengan aparat keamanan, seperti koramil, kepolisian atau polsek untuk memberikan bantuan dan dukungan. Babinsa juga perlu melibatkan peranan keluarga dan orangtua dalam pembinaan kenakalan remaja seperti program-program pendidikan yang harus disediakan untuk membantu para orangtua untuk memahami tantangan yang dihadapi para remaja. Babinsa dapat mengadakan sesi penyuluhan dan konseling untuk memberikan panduan kepada orangtua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aaron Alelxander, 'Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1.1 (2023), pp. 11–15, doi:10.60153/ijolares.v1i1.3
- Aisya Apriliani Sardipan, Muh. Asri Hente, and Fitriani Ayuningtias, 'Peranan Orang Tua Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja Di Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 4.4 (2021), pp. 211–15, doi:10.56338/jks.v4i4.1830
- Ali, La Ode Bunga, Hardi Done, and Siti Afifa Hatma, 'Tinjauan Sosio Yuridis Perkelahian Antar Pemuda Di Kelurahan Bombonawulu Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah', *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 4.1 (2023), pp. 59–68, doi:10.55340/jkw.v4i1.1013
- Andi Sukmawati Assaad, *Dinamika Sistem Waris Islam Dan Waris Adat Gowa* (Eureka Media Aksara, 2022)
- Anggoro, Teguh, and Tina Cahya mulyatin, 'Kiprah Politik Purnawirawan (Studi Tentang Strategi Politik Pemenangan Calon Legislatif Purnawirawan TNI Pada Pemilu Legislatif Di Kota Banjar Tahun 2019)', *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 15.2 (2020), pp. 240–52, doi:10.24042/tps.v15i2.5110
- Cahyani, A A F, '... Dalam Penegakan Hukum Dan Penanggulangan Peredaran Obat Ilegal Melalui E-Commerce Oleh Bbpom Semarang Skripsi', *Universitas Islam Negeri Walisongo ...*, 2022 <[https://eprints.walisongo.ac.id/19391/1/1902056042\\_Adinda agis FC\\_Full Skripsi - adinda agis.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/19391/1/1902056042_Adinda%20FC_Full%20Skripsi%20-%20adinda%20agis.pdf)>
- Evangelista, Beverly, 'Efektifitas Peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Di Kelurahan Babakan', *Tsaqofah*, 1.3 (2021), pp. 140–50, doi:10.58578/tsaqofah.v1i3.341
- Faqrudin, 'Peranan Babinsa (Bintara Pembina Desa) Koramil 0201/Medan Komando Rayon Militer 11/Md Dalam Pembinaan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Medan Deli', 2022
- Firmansyah, *Sanksi Dan Pidana Kerja Sosial Dalam Presfektif Kuhp Terbaru* (Eureka Media Aksara, 2024)
- Firmansyah and Riska AmaliaArmin, 'Sanksi/Pidana Kerja Sosial, Telaah Double Track System (Monodualistik/Daad-Daader Strarfrecht)', *Jurnal ilmiah madani legal review*, 5. 2 (2021).

- Gatot Subagya, and others, 'Implikasi Peran Babinsa Dalam Kegiatan Deteksi Dini Guna Pencegahan Terorisme Terhadap Ketahanan Wilayah', *Jurnal Mahatvavirya*, 10.2 (2023), pp. 113–23, doi:10.63824/jmp.v10i2.127
- Hidayah, Nuril, 'Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar Di Kabupaten Magelang', *Skripsi*, 2019
- Komaling, Candy Pinky, Pangemanan. Sofia, and Neni Kumayas, 'Peranan Pemerintah Kecamatan Dalam Menangani Konflik Antar-Kampung Di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow', *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1.1 (2018)
- Mansyur, Zulkifli, 'Peran Komando Kewilayahan Dalam Membantu Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pangan (Studi Kampung Moibaken Dan Kampung Suneri Di Kabupaten Biak Numfor)', *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28.2 (2022), p. 257, doi:10.22146/jkn.77295
- Muhsin, 'Peran Babinsa Kodim 0204/Ds Desa Rant Au Panjang Narkoba Di Desa Rant Au P Anjang Pant Ai Labu Kabupaten Serdang', *Jurnal Repository UMA*, 2023
- Padi, Muhammad, 'Peran Bintara Pembina Desa ( Babinsa ) Dalam Menunjang Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat Di Danau Kerinci', *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha)*, 3.1 (2021), pp. 122–41
- Pratiwi, nuning, 'Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi', *Jurnal Ilmiah DInamika Sosial*, 1 (2017), pp. 213–14
- Puspita, Niadili Rahma, 'Strategi Penempatan Dan Penugasan Bintara Pembina Desa Menggunakan Metode Analytic Hierarchy Rocess (Ahp) Dan Hungarian (Studi Kasus : Koramil Jatirejo Mojokerto)', *BMC Public Health*, 5.1 (2019), pp. 1–11
- Rezkia, Andi Mega, 'Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkelahian Antar Kelompok (Studi Kasus Di Kabupaten Pangkep Tahun 2012-2014)', *Skripsi*, 2021
- Rizki, Irawan, 'Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Universitas Jambi Fakultas Hukum', *Jambi*, no. 2009 (2021), pp. 1–9
- Rostantie, Triana, 'Analisis Buku Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas X, XI, XII SMA/SMK Dalam Mencegah Perkelahian Pelajar', 2023
- Salim HS Dan Erlies Sepriana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, 1st edn (Radja Grafindo Persada, 2013)
- Sari, Makdis, and Taslim Sjah, 'Pelaksanaan Program Upaya Khusus Padi, Jagung

Dan Kedele (Upsus Pajale) Di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur', 16.3 (2015), pp. 182–97

SaThierbach, Karsten, and others, 'No Tinjauan Kriminologis Mengenai Perkelahian Antar Kelompok Dikalangan Remaja Di Kota Palu', *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3.1 (2015), pp. 1–15

Silayar, Muh. Taufik, 'View Metadata, Citation And Similar Papers At Core.Ac.Uk Skripsi Brought To You By Core Provided By Hasanuddin University Repository Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkelahian Antar Warga Di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara', *Skripsi*, 7(1).1408 (2019), Pp. 274–82

sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Alfabeta. Cv, 2020)

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta,Cv, 2013)

Turyadi, Iswahyudhi Utari, 'Analisa Dukungan Internet of Things (IoT) Terhadap Peran Intelejen Dalam Pengamanan Daerah Maritim Indonesia Wilayah Timur', *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Informatika*, 7.1 (2021), pp. 29–39, doi:10.26905/jtmi.v7i1.6040

Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Pustaka Baru Press, 2023)

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

**LAMPIRAN 1**  
**PEDOMAN WAWANCARA**

Dwi Adrian Jasruddin (2103020076) dengan judul penelitian  
Pembina Desa Dalam Penanganan Kasus Perkelahian di Desa Pompaniki Kec.  
Sabbang Selatan, Kab. Luwu Utara”

|                |
|----------------|
| No. Responden: |
|----------------|

---

Pengambilan data ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan skripsi, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1). Informasi yang didapatkan dari survey ini akan dirahasiakan dan hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian. Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang sangat berarti bagi penelitian ini. Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

---

Lokasi pengambilan data di Desa Pompaniki, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu

**I. IDENTITAS RESPONDEN**

Nama Responden : Jasruddin Tewan  
Umur : 51  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat :Desa Salutubu Kec Walenrang utara Kab Luwu  
Pekerjaan : TNI AD

**II. KUESIONER PENELITIAN**

**Babinsa desa pompaniki**

1. Apa peran utama Babinsa dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Desa Pompaniki?
2. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh Babinsa ketika terjadi suatu perkelahian di Desa Bapak?
3. Apakah Babinsa turut terlibat langsung dalam mediasi antara pihak yang bertikai?

4. Bagaimana koordinasi Babinsa dengan aparat desa dan pihak kepolisian dalam menangani kasus perkelahian?
5. Apa tantangan terbesar yang dihadapi Babinsa dalam menangani konflik sosial seperti perkelahian?

Warga Desa Pompaniki

1. Apakah anda mengetahui siapa Babinsa yang bertugas di Desa Pompaniki?
2. Bagaimana pandangan anda terhadap kehadiran Babinsa di Desa ini?
3. Menurut anda, apakah Babinsa cukup cepat dan tegas dalam menangani kasus perkelahian?
4. Menurut anda, apakah Babinsa cukup dekat dan berkomunikasi baik dengan warga?

**LAMPIRAN 2**  
**DOKUMENTASI PENELITIAN**



**Wawancara dengan Babinsa Pompaniki (Bapak Pelda Jasruddin dan Peltu Apri. Pada tanggal 14 Maret 2025)**



**Wawancara dengan Kepala Desa Pompaniki (Bapak Drs. Jayadi). Pada tanggal 17 Maret 2025)**



**Wawancara dengan masyarakat Desa Pompaniki (Ibu Nunung dan Ibu Rati. Pada tanggal 17 Maret 2025)**



**Wawancara dengan masyarakat Desa Pompaniki (Aldi dan Aziz.  
Pada tanggal 17 Maret 2025)**



**Wawancara dengan masyarakat Desa Pompaniki (Ibu Ros. Pada  
tanggal 17 Maret 2025)**

## SURAT IZIN PENELITIAN



### PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Jl. Simpursiang Nomor.27 Masamba, Telp : (0473) 21000 Fax : (0473) 21000 Kode Pos : 92966  
Email : dpmptsp@luwuutarakab.go.id Website : <http://dpmptsp.luwuutarakab.go.id>

#### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 0071/SKP/DPMPTSP/III/2025

- Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Dwi Adrian jasruddin beserta lampirannya.  
Menimbang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara 070/72/II/Bakesbangpol/2025, Tanggal 28 Februari 2025  
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
- Nama : Dwi Adrian jasruddin  
Nomor Telepon : 085931006578  
Alamat : Dsn. Lummi Desa Salu Tubu Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu  
Sekolah / Instansi : Institut Agama Islam Negeri Palopo  
Judul Penelitian : Peran Bintang Pembina Desa dalam Penanganan Kasus Perkelahian di Desa Pompaniki  
Lokasi Penelitian : Desa Pompaniki Kec. Sabbang Selatan Kab. Luwu Utara

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2025 s/d 28 Maret 2025.
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba  
Pada Tanggal : 4 Maret 2025

An. BUPATI LUWU UTARA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dikanda tangkap secara elektronik oleh:  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Luwu Utara  
Ir. Alauddin Sukri, M.Si  
04032025 08:11:48

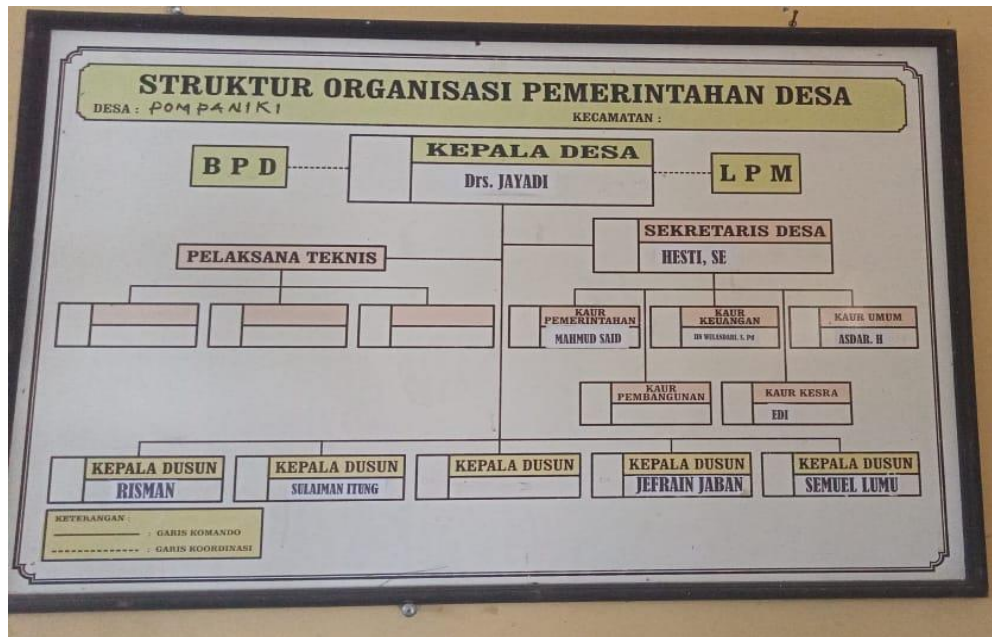
Ir. Alauddin Sukri, M.Si  
NIP : 196512311997031060



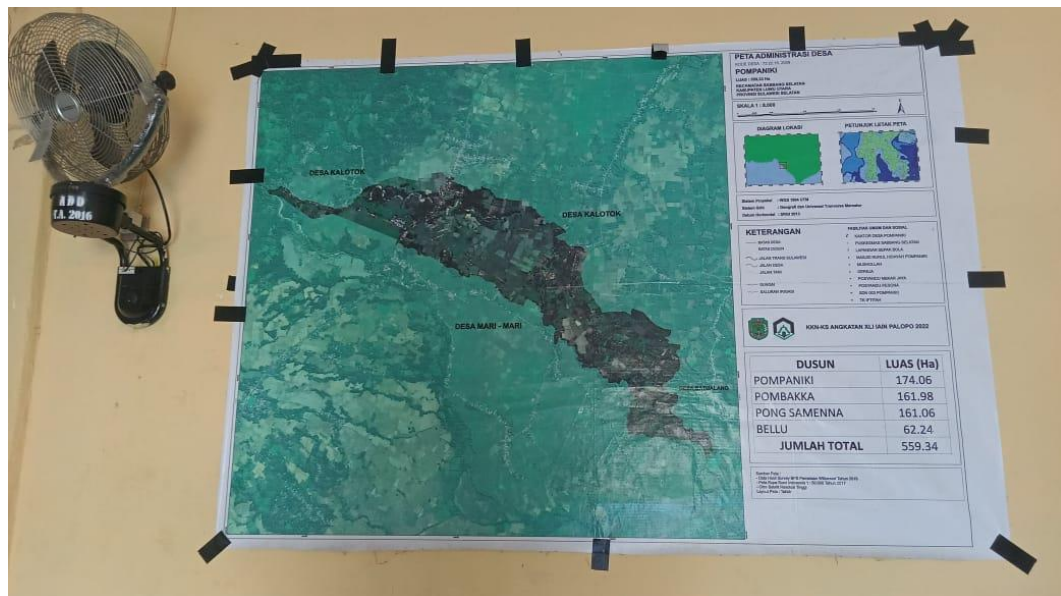
Disampaikan kepada :

1. ~~Lembar Pertama yang bersangkutan~~ Lembar Pertama yang bersangkutan, Serifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara (BSIS)
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

## Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pompaniki



## Denah Wilayah Desa Pompaniki



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Dwi Adrian Jasruddin**, lahir di Palopo pada tanggal 23 Januari 2004. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah Jasruddin Tewan dan Ibu Julianti. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Salutubu, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu.

Pendidikan Sekolah Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 113 Salutubu. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 3. Lulus dari SMP ditahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di MAN Kota Palopo di tahun 2021. Setelah lulus SMA, penulis melanjutkan jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri Palopo yang kini berubah nama menjadi UIN Palopo dengan memilih Program Study Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah. Penulis berharap kedepannya dapat melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya dan meraih cita-cita yang diimpikan. Aamiin. Demikian riwayat hidup penulis.